

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **ANALISIS PENATAAN KELEMBAGAAN DI KABUPATEN SLEMAN DENGAN MERESPON PP NO 18 TAHUN 2016**

Bab ini akan mengemukakan pembahasan yang didasarkan pada hasil penelitian berupa wawancara dan pengumpulan data yang berjudul “analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dengan merespon PP Nomor 18 Tahun 2016”

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 di dalam penataan kelembagaan Kabupaten Sleman sudah menjadi bahan acuan untuk merumuskan penataan kelembagaan Kabupaten Sleman. Dengan adanya terbitnya Peraturan Pemerintah ini sangat jelas instruksinya untuk membentuk sebuah kelembagaan baru setiap daerah yang ada di Indonesia, dalam hal ini salah satunya yaitu Kabupaten Sleman.

Intruksi langsung dari pemerintah pusat ini dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam penataan kelembagaan Kabupaten Sleman dalam hal ini pemerintah pusat mendesak agar daerah salah satunya Kabupaten Sleman harus merombak struktur kelembagaan Kabupaten Sleman dan menata kembali kelembagaan di Kabupaten Sleman guna terciptanya sistem kelembagaan di Kabupaten Sleman yang efektif, ramping, fleksibel dan transparan guna untuk memajukan pemerintahan yang baik di Kabupaten Sleman.

“Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari instruksi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut

(wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 Mei 2018)”.

Hal ini jelas apa yang sudah dikatakan oleh sekretariat daerah bagian organisasi Kabupaten Sleman bahwasannya adanya intruksi langsung dari pemerintah pusat yang harus segera membentuk Peraturan Daerah baru dan merumuskan kelembagaan baru sehingga harus jalan pada awal tahun 2017 ini. Hal semacam ini seharusnya cepat di respon oleh pemerintah Kabupaten Sleman guna untuk menjalankan suatu pemerintahan yang transparan, efektif, untuk kedepannya, sehingga pemerintahan di Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan baik, baik itu dari segi pelayanan nya maupun pemerintahan.

“Sudah, dikarenakan dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut daerah harus menyesuaikan dengan aturan dari pemerintah pusat akan tetapi penyesuaian itu harus tidak serta merta persis sama kan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah di Kabupaten Sleman (wawancara bersama Errin Kasnarti selaku Kepala bagian persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman)”.

Selanjutnya, sama halnya yang dikatakan oleh kepala bagian persidangan sekretariat DPRD bahwa adanya intruksi dari Peraturan Pemerintah tersebut sehingga daerah Kabupaten Sleman harus membentuk Peraturan Daerah kelembagaan di Kabupaten Sleman dan harus menyesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat akan tetapi penyesuaian itu harus sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Sleman seperti contoh dibuatnya wadah-wadah organisasi seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, Inspektorat. Adapun untuk Dinas seperti contoh Dinas Kelautan Kabupaten Sleman tidak memiliki laut sehingga tidak harus dibentuk Dinas

tersebut, sehingga pembuatan Peraturan Daerah kelembagaan Kabupaten Sleman harus sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Sleman.

#### **A. Aliansi**

Penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman merupakan suatu kelompok atau perseorangan di dalam suatu organisasi yang memiliki sumber daya berupa sarana, prasarana, dana, keahlian, akses, pengaruh, dan informasi yang kemudian terlibat secara aktif dalam mengambil peran atau menjalankan berupa fungsi dan tugas tertentu dalam melakukan penataan kelembagaan. Selain itu aliansi merupakan penggabungan orang perorangan dalam merumuskan penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman demi mencapai tujuan dan kepentingan tertentu.

Selanjutnya, di dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman aliansi sangat diperlukan dalam merumuskan penataan kelembagaan disebabkan di dalam merumuskan penataan kelembagaan perlu melihat dan mengkaji apa saja yang kurang di dalam kelembagaan Kabupaten Sleman sehingga adanya pandangan-pandangan dari beberapa lembaga berupa eksekutif dan legislatif dalam merumuskan dan mengkaji arah kebijakan dalam menata kelembagaan Kabupaten Sleman. Sehingga penataan kelembagaan terarah tujuannya demi meningkatkan pelayanan yang berupa *good governance* terhadap masyarakat.

#### **1. Melibatkan Pemerintah Provinsi (Gubernur) Dalam Penataan Kelembagaan**

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam hal ini pemerintah provinsi selaku gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat di samping secara memfasilitasi secara materi juga pada saat

pemetaan urusan nantinya setelah Peraturan Daerah kelembagaan Kabupaten Sleman disetujui dan disahkan oleh dewan melalui proses fasilitasi oleh gubernur dan terbit rekomendasi gubernur untuk melakukan pengesahan penetapan Peraturan Daerah tersebut.

“Dalam pembahasan rapat paripurna pembahasan kelembagaan daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini secara materi pemerintah provinsi terlibat pada saat rapat pembahasan kelembagaan akan tetapi dalam hal ini pemerintah provinsi menjadi wakil dari pemerintah pusat dalam mengawasi bagaimana daerah menindaklanjuti dari Peraturan Pemerintah tersebut apa yang menjadi koridor, pedoman, tata cara dan tahapan dari Peraturan Pemerintah tersebut menjadi tugas provinsi dalam hal mengawalnya (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Jadi peran dari pemerintah provinsi dalam hal ini mengawasi bagaimana tata cara, pedoman dan tahapan agar tidak melenceng dari koridor yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam hal penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman. Walaupun pemerintah provinsi secara langsung terlibat dalam pembahasan rapat paripurna kelembagaan daerah akan tetapi di dalam mengawasi dan mengesahkan Peraturan Daerah kelembagaan tersebut pemerintah provinsi ikut sebagai sarana mengontrol dan mengesahkan Peraturan Daerah setelah dibuat dan diputuskan bersama oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di Kabupaten Sleman.

“Provinsi itu kan sebelum menjadi Raperda itu kan dikonsultasikan dulu ke sana, terus setelah dikonsultasikan di bawa dulu ke bupati dan di revisi baru disampaikan ke DPRD, nanti dari DPRD itu kalau sudah ada kesepakatan dari hasil pembahasan itu akan ditetapkan menjadi Perda. Setelah itu akan di evaluasi lagi oleh gubernur, otomatis gubernur dalam hal ini yang bagian biro organisasi itu nantinya akan mencermati betul gambaran organisasi itu di sana. Sudah sesuai belum yang disarankan dulu itu dilaksanakan apa tidak, kalau semisal nya tidak mungkin ada muatan-muatan lokal apa yang diinginkan di daerah itu. Adapun di dalam

pembahasan rapat paripurna Perda tersebut gubernur terlibat secara langsung, akan tetapi kepala bagian biro organisasi itu mereka berperan di dalam pembentukan atau pembahasan pembuatan Perda tersebut. Tugas gubernur di sini hanya tanda tangan saja untuk mengesahkan Perda tersebut (wawancara bersama Errin Kasnarti selaku Kepala bagian persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman)”.

Tugas gubernur dalam hal pembahasan penataan kelembagaan ini secara konsep terlibat di dalam pembahasan penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman, adapun tugas dari gubernur di sini hanya menyampaikan apa yang diinstruksikan oleh amanat dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk segera membentuk kelembagaan baru. Akan tetapi adanya perwakilan dari gubernur sebagai bahan pengawasan di dalam penataan kelembagaan yaitu kepala biro organisasi yang terlibat secara langsung di dalam persidangan penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman.

Setelah raperda di bahas bersama antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di Kabupaten Sleman dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, hasil pembahasan kemudian dibawa ke pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dilakukan review atas rancangan peraturan daerah yang akan diundangkan. Setelah dilakukan review oleh biro organisasi sekretariat daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kepala biro organisasi tersebut memberikan masukan-masukan guna menyempurnakan rancangan perda tersebut. Dan setelah mendapatkan masukan dari pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Sleman melakukan rapat paripurna guna membahas dan mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut untuk dijadikan peraturan daerah.

Adapun tugas dari gubernur di sini hanya menandatangani dan mengesahkan hasil pembahasan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Kabupaten Sleman. Pada intinya tugas dari gubernur selaku kepala pemerintah provinsi di sini hanya menyampaikan intruksi dari pemerintah pusat dalam pembuatan kelembagaan baru dan mengawasi jalannya pembahasan kelembagaan melalui kepala biro bagian organisasi provinsi, setelah itu mengesahkan hasil dari pembentukan kelembagaan tersebut.

## **2. Melibatkan Private Sektor Dalam Penataan Kelembagaan**

Private Sektor dalam hal ini berupa pengusaha atau swasta dalam penataan kelembagaan seharusnya terlibat langsung dalam rapat paripurna pembahasan tentang penataan kelembagaan yang di mana peran private sektor ini sangat menentukan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal penataan kelembagaan. Seperti contoh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu hal ini menunjukkan bahwa untuk mengurus izin dan membuka usaha harus melalui Dinas tersebut akan tetapi pada kenyataannya private sektor tidak dilibatkan dalam pembahasan penataan kelembagaan.

“Secara implisit sebenarnya dalam hal ini swasta secara jalannya pemerintahan secara rutin dan nantinya melalui anggota dewan sudah memberikan masukan, pengaduan, kritik dan saran jalannya pemerintahan selama ini sudah mendapatkan informasi yang menjadi titik lemah pemerintahan seperti pelayanan perizinan yang belum maksimal di Kabupaten Sleman dan dalam hal pembahasan penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman private sektor tidak dilibatkan secara langsung akan tetapi private sektor ini hanya memberikan masukan kritik dan saran kepada dewan agar untuk dibawa di dalam pembahasan kelembagaan tersebut (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Hasil fenomena dari wawancara tersebut bahwasannya seharusnya pemerintah daerah tersebut harus melibatkan private sektor dalam pembahasan penataan kelembagaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mengurus perizinan yang rumit, membuka tata ruang untuk usaha susah dan sebagainya yang terkait dengan perizinan usaha. Selain itu dengan dilibatkannya private sektor tersebut dalam hal penataan kelembagaan agar pemerintah daerah tersebut mendengar langsung keluhan dan aspirasi, serta masukan agar kedepannya jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Sleman ini dapat berjalan dengan baik.

“Private sektor dalam hal ini tidak dilibatkan secara langsung akan tetapi hanya melalui publik hearing sebelumnya nantinya dari dewan yang akan dibawa dalam rapat tersebut dan apa yang disampaikan akan dirembukan kembali bersama eksekutif dalam pembahasan kelembagaan tersebut (wawancara bersama Errin Kasnarti selaku Kepala bagian persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman)”.

Dalam hal ini sama yang dikatakan oleh Kepala bagian persidangan sekretariat DPRD bahwa private sektor tidak terlibat secara langsung akan tetapi apa yang disampaikan oleh private sektor dalam hal ini pengusaha untuk memberi masukan serta apresiasinya melalui dewan, dan dewan nantinya akan membawa apresiasi dan masukan apa yang menjadi keluhan kesah di dalam penataan kelembagaan Kabupaten Sleman.

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah untuk melibatkan private sektor secara langsung dalam pembahasan kelembagaan. perlunya keterlibatan private sektor secara langsung sangat berperan dalam mengambil keputusan dan mendengarkan aspirasi secara langsung, dikarenakan apa saja yang menjadi keluhan dari private sektor di dalam pemerintahan Kabupaten

Sleman tersebut. Seperti pembukaan lahan yang sulit, serta mengurus pelayanan yang lama pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu di Kabupaten Sleman.

### **3. Melibatkan Masyarakat Dalam Penataan Kelembagaan**

Peran masyarakat dalam hal penataan kelembagaan daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini seharusnya terlibat langsung dalam pembahasan rapat paripurna kelembagaan Kabupaten Sleman, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam hal penataan kelembagaan ini di Kabupaten Sleman. Adapun peran masyarakat dalam penataan kelembagaan Kabupaten Sleman sangat berperan penting dalam mengambil kebijakan-kebijakan, masukan dalam hal penataan kelembagaan. Seperti contoh dalam hal pelayanan dalam mengurus KTP, pelayanan kesehatan dan lain-lain.

“Sama halnya dengan private sektor dalam hal ini masyarakat secara konsep juga tidak dilibatkan dalam pembahasan rapat penataan kelembagaan Kabupaten Sleman adapun aspirasi dari masyarakat tentang terkait jalannya roda pemerintahan Kabupaten Sleman selama ini hanya dituangkan melalui media yang ada dalam pemerintahan dan selain hanya disampaikan melalui dewan dan anggota dewan nantinya akan membawa aspirasi tersebut (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 Mei 2018)”.

Dari hasil fenomena temuan di atas pihak masyarakat tidak signifikan dilibatkan secara langsung di dalam rapat penataan kelembagaan Kabupaten Sleman hal ini akan sangat berdampak pada kinerja dan kualitas pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sleman. Selain itu dampak dari tidak terlibatnya masyarakat dalam mengambil keputusan tersebut dapat merugikan masyarakat dan dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sleman



kurangnya transparansi terkait masukan atau kritikan dari masyarakat dalam mengayomi dan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sleman. Peran pemerintah Kabupaten Sleman di sini hanya menanggapi masukan-masukan yang dituangkan oleh Dewan akan tetapi secara tidak langsung pemerintah dalam hal ini kurang mendengar aspirasi dari masyarakat secara langsung.

“Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung adapun untuk menyampaikan aspirasi atau masukan hanya melalui dewan, masyarakat dalam hal ini sebelumnya hanya memberi masukan ke dewan nanti kami selaku dewan yang akan membawa masukan berupa aspirasi di dalam pembahasan kelembagaan tersebut (wawancara bersama Errin Kasnarti selaku Kepala bagian persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman)”.

Sama halnya yang disampaikan oleh kepala bagian persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman bahwa dalam hal pembahasan kelembagaan ini masyarakat tidak diikutkan secara konsep, masyarakat di sini hanya memberikan apa yang menjadi masukan serta saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman hanya melalui dewan. Dalam hal ini dewan memfasilitasi dan membuka berupa *publik hearing* kepada masyarakat apa saja yang masyarakat butuhkan setelah aspirasi dari masyarakat sampaikan kepada dewan, nanti dewan akan membahas bersama-sama bersama eksekutif di dalam pembahasan kelembagaan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman melibatkan aktor berupa gubernur akan tetapi tidak melibatkan private sektor, serta masyarakat. Adapun gubernur dalam hal penataan kelembagaan terlibat dalam mengesahkan dan menandatangani Peraturan Daerah di Kabupaten Sleman. Adanya perwakilan dari pemerintah provinsi yang

berupa biro organisasi yang ditugaskan dalam mengawasi jalannya persidangan tentang pembahasan kelembagaan di Kabupaten Sleman.

Private sektor di dalam penataan kelembagaan Kabupaten Sleman tidak diikuti sertakan disebabkan apa yang menjadi keluhan berupa kritik, masukan dan saran akan disampaikan kepada dewan, dan dewan yang akan menyampaikan apa yang menjadi permasalahan selama ini di dalam penataan kelembagaan tersebut. Selain itu Masyarakat juga tidak dilibatkan secara langsung dalam penataan kelembagaan sama halnya dengan private sektor di sini masyarakat hanya menyampaikan masukan, kritik dan saran kepada dewan dan dewan memfasilitasi berupa *publik hearing* jadi apa yang disampaikan masyarakat akan ditanggapi dan di bawa oleh dewan ke dalam pembahasan rapat paripurna kelembagaan Kabupaten Sleman.

## **B. Menyempurnakan Sistem Kelembagaan Yang Efektif, Ramping, Fleksibel Berdasarkan Prinsip *Good Governance***

Dengan dibentuknya penataan kelembagaan daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini bertujuan untuk menyempurnakan sistem kelembagaan yang bersifat efektif, ramping, fleksibel guna terciptanya suatu kelembagaan pemerintah yang baik, terukur, dan terarah dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu dengan dibentuknya kelembagaan yang seperti ini dapat menjalankan fungsi secara efektif, rampingnya struktur kelembagaan dan tidak adanya gemuknya jabatan di dalam suatu lembaga, dan transparansi dalam mengayomi dan melayani masyarakat.

Selanjutnya, dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman menyempurnakan sistem kelembagaan sangat penting yang di mana kelembagaan

sebelumnya masih adanya membengkaknya jabatan dan berdampak pada pembengkakan anggaran, juga membengkaknya belanja pegawai. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ini diharapkan pemerintah Kabupaten Sleman dalam penataan kelembagaan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah tersebut. Sehingga jalannya pemerintahan Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan baik.

### **1. Mendesain Ulang Kelembagaan Kabupaten Sleman Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

Kelembagaan merupakan sebagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sleman yang merupakan suatu hal mendasar untuk mendesain kelembagaan sehingga mendukung keberhasilan terciptanya pelaksanaan otonomi daerah. Penataan kelembagaan Kabupaten Sleman merupakan salah satu wujud dari pembentukan organisasi perangkat daerah yang berdasarkan pada potensi, karakteristik wilayah, kemampuan sumber daya, kebutuhan daerah, serta peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembentukan kelembagaan daerah Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, desain kelembagaan di Kabupaten Sleman harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar di Kabupaten Sleman. Adapun pembagaian pemetaan urusan daerah Kabupaten Sleman harus sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Sehingga kelembagaan di Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan baik.

“Titik tolak dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah pemetaan urusan, jadi masing-masing urusan itu dipetakan bagaimana potensi dan kebutuhan khusus Kabupaten Sleman. berbicara urusan misalnya kita berbicara kelautan jelas pemetaannya, potensinya tidak ada

karena tidak mempunyai laut. dari pemetaan itu munculah beberapa hal dari sana kemudian menjadi acuan, panduan kemudian mendesain kelembagaan perangkat daerah tadinya yang ekstrem tidak memaksakan diri misalnya membentuk dinas kelautan seperti itu (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 terkait pembentukan kelembagaan daerah. Kabupaten Sleman dalam hal ini sudah membentuk daerahnya dan memetakan urusannya yang sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Sleman. Adapun potensi dan kebutuhan daerah Kabupaten Sleman sudah sesuai dan mengikuti intruksi dari Peraturan Pemerintah tersebut. Selanjutnya, adapun Dinas yang tidak sesuai dengan potensi daerah di Kabupaten Sleman tidak dibentuk dikarenakan Kabupaten Sleman tidak mempunyai wilayah tersebut, seperti contoh Dinas Kelautan bahwa Kabupaten Sleman tidak mempunyai laut maka dari itu pemerintah Kabupaten Sleman tidak membentuk Dinas tersebut.

“Sesuai dari Peraturan Pemerintah kan sudah kelihatan ada perintahnya, sudah ada inventarisasi atau semacam pendataan sebelumnya, misalnya di DPRD itu perlu berapa bagian, ada beberapa subbagian kalau 50 anggota dewan itu bisa 4 bagian, masing-masing bagian 3 subbagian itu bisa pola maksimal di Kabupaten Sleman, akan tetapi dengan alasan efisiensi karena kalau semakin gemuk organisasi, maka anggaran juga semakin besar sehingga kalau bisa dirampingkan. Jadi desainnya dari DPRD ini cuma ada 4 bagian dan di bawahnya ada 2 subbagian (wawancara bersama Errin Kasnarti selaku Kepala bagian persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman)”.

Hasil temuan wawancara di atas adalah pemerintah Kabupaten Sleman sudah sesuai mendesain ulang kelembagaan di Kabupaten Sleman yang sesuai diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Karena di sini pemerintah Kabupaten Sleman juga perlu melihat apa saja yang menjadi

kewenangan pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini. Sehingga setiap urusan itu dipetakan dan pembentukan Dinas tersebut sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Sleman.

**Tabel 3.1**

**Skor Per Urusan Tipe OPD Tahun 2016**

No	Urusan	Skor	Tipe Dinas
1	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	900	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
2	Energi Dan Sumber Daya Mineral	190	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
3	Inspektorat	840	Inspektorat Kabupaten/Kota Tipe B
4	Kearsipan	670	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
5	Kebudayaan	970	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
6	Kehutanan	190	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
7	Kelautan Dan Perikanan	640	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
8	Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan (Kab/Kota)	710	Badan Kabupaten/Kota Tipe B
9	Kepemudaan Dan Olahraga	990	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
10	Kesehatan	910	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
11	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	430	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C
12	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP)	810	Satpol PP Kabupaten/Kota Tipe A
13	Keuangan	960	Badan Kabupaten/Kota Tipe A
14	Komunikasi Dan Informatika	944	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
15	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	670	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
16	Lingkungan Hidup	930	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
17	Pangan	730	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
18	Pariwisata	950	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
19	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	716	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B

20	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	626	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
21	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	890	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
22	Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	830	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
23	Pendidikan	990	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
24	Penelitian Dan Pengembangan	740	Badan Kabupaten/Kota Tipe B
25	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	684	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
26	Perdagangan	810	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
27	Perencanaan	802	Badan Kabupaten/Kota Tipe A
28	Perhubungan (Untuk Wilayah Daratan)	690	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
29	Perindustrian	910	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
30	Perpustakaan	792	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
31	Persandian	382	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Bidang)
32	Pertahanan	560	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C
33	Pertanian	926	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
34	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	468	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C
35	Sekretariat Daerah	850	Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Tipe A
36	Sekretariat Dewan	910	Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Tipe A
37	Sosial	828	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
38	Statistik	260	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
39	Tenaga Kerja	710	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
40	Transmigrasi	290	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)

Sumber : (Kajian Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sleman)

Berdasarkan tabel di atas hasil skor per urusan yang menjadi kewenangan di Kabupaten Sleman adalah terdapat ada 3 bagian beban Dinas maupun Badan yaitu dengan tipe A yang memiliki beban kerja besar, tipe B yang memiliki beban kerja sedang dan tipe C yang memiliki beban kerja kecil. Adapun Dinas tipe A dibentuk untuk untuk mewedahi pelaksana fungsi urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar dengan total skor lebih dari 800 yang terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang paling banyak, selain itu sekretariat terdiri dari 3 subbagian dan masing-masing bidang paling banyak terdapat 3 subbidang dan masing-masing bidang terdiri 3 seksi paling banyak seperti Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan tipe A dan memiliki skor 900, selain itu Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain yang memiliki tipe A dengan skor di atas 800.

Selanjutnya, Dinas dengan tipe B yang memiliki beban kerja sedang adapun perhitungan skor yang terdapat pada Dinas tersebut berkisar antara 601 sampai dengan 800 yang terdiri 1 sekretariat paling banyak 3 bidang, dan sekretariat terdiri dari 3 subbagian dan masing-masing bidang paling banyak terdapat 2 seksi. Seperti contoh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah tipe B dengan skor 670, selain itu terdapat Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan lain-lain yang memiliki tipe B dengan skor 601 sampai dengan 800.

Adapun untuk Dinas dengan tipe C yang memiliki beban kerja yang kecil dengan skor kurang dari 600 yang terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak terdapat 2 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari 2 seksi paling banyak. Seperti contoh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan skor 468, Selain itu terdapat juga Dinas Pertanahan dan Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub kebakaran) yang memiliki skor kurang dari 600.

Selain itu, Badan dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun badan dengan tipe A memiliki beban kerja yang besar dengan total skor lebih dari 800. Terdapat 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 subbagian dan masing-masing bidang terdiri paling banyak 3 subbidang atau jabatan fungsional. Adapun Badan yang terdapat di Kabupaten Sleman dengan tipe A adalah Badan Keuangan dengan skor 960, Badan Perencanaan dengan skor 802.

Selanjutnya, Badan dengan tipe B yang memiliki beban kerja yang sedang dengan skor 601 sampai dengan 800 yang terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 3 bidang. Sekretariat terdiri dari 3 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 subbidang atau jabatan fungsional. Adapun Badan yang memiliki beban kerja sedang tersebut dengan tipe B adalah Badan Penelitian dan Pengembangan dengan skor 740, Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan (Kab/Kota) dengan skor 710.

Adapun Sekretariat Daerah tipe A memiliki skor 850 dan Sekretariat DPRD tipe A dengan nilai skor 910 yang masing-masing memiliki beban kerja yang besar. Selanjutnya transmigrasi, statistik, persandian, kehutanan, dan energi sumber daya mineral yang memiliki skor di bawah angka 300 bukan merupakan Dinas maupun Badan akan tetapi masuk pada subbidang di organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman.



**Tabel 3.2**

**Desain Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016**

No	Urusan	Tipe PP 18 Tahun 2106	Jumlah bidang	Rancangan Perangkat Daerah	Tipe	Jumlah Bidang
1	Kesehatan	A	4	1. Dinas Kesehatan	A	4
2	Pendidikan	A	4	2. Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga	A	5
3	Kepemudaan dan Olahraga	A	4			
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub. ur Trantibum satpolpp	A	4	3. Satuan Polisi Pamong Praja	B	3
a.	Sub. ur Trantibum satpolpp					
b.	Sub. ur Kebakaran			C	2	*** UPT pada BPBD
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B	3+2	4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B	5
6	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	C	2	5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	B	3
7	Pertanahan	C	2			
8	Sosial	A	4	6. Dinas Sosial	B	3
9	Tenaga Kerja	B	3	7. Dinas Tenaga Kerja	B	3
10	Transmigrasi	Subbidang				
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A	4	8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A	4
12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B	3			
13	Pertanahan	A	4+2		A	6

14	Kelautan dan Perikanan	B	3	9. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan		
15	Pangan	B	3			
16	Lingkungan Hidup	A	4	10. Dinas Lingkungan Hidup	B	3
17	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	4	11. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	3
18	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	3	12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	3
19	Perhubungan	B	3	13. Dinas Perhubungan	B	3
20	Komunikasi dan Informatika	A	4	14. Dinas Komunikasi dan Informatika	B	3
21	Statistik	Sub bidang				
22	Persandian					
23	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B	3	15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	C	2
24	Perdagangan	B	3	16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A	4
25	Perindustrian	B	3			
26	Penanaman Modal	A	4	17. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan Terpadu	A	4
27	Kebudayaan	A	4	18. Dinas Kebudayaan	B	3
28	Pariwisata	A	4	19. Dinas Pariwisata	B	3
29	Perpustakaan	B	3	20. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	B	3
30	Kearsipan	B	3			
31	Kehutanan	Sub bidang				
32	Energi dan Sumber Daya Mineral	Sub bidang				
33	Sekretariat Daerah	A	4	21. Sekretariat Daerah	B	3 ass, 9 bag

34	Sekretariat DPRD	A	4	22. Sekretariat DPRD	A	4
35	Perencanaan	A	4	23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
36	Penelitian dan Pengembangan	B	3		A	4
37	Keuangan	A	4+2	24. Badan Keuangan dan Aset Daerah	A	6
38	Kepegawaian, Pendidikan dan latihan	B	3	25. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan	B	3
39	Inspektorat	A	4	26. Inspektorat Kabupaten	A	4
				27. Badan Kesatuan Bangsa	B	3
				28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	3
				29. Sekretariat KORPRI	C	2
40	Kecamatan			30. Kecamatan	A	

Sumber : Kajian Penataan Kelembagaan Kabupaten Sleman

Dari hasil tabel di atas sehubungan dengan pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman juga memperhatikan berbagai faktor proporsionalitas bahan kerja dan optimalisasi fungsi Dinas dan lembaga teknis sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan pelayanan sehingga terdapat 2 atau lebih urusan yang kemudian dilaksanakan dalam satu organisasi perangkat daerah.

Pada pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diatur cara penggabungan organisasi pelaksana urusan sebagai berikut :

1. Jika perhitungan nilai variabel tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas maka urusan tersebut bisa digabung dengan dinas lain.
2. Penggabungan urusan pemerintahan dalam satu Dinas daerah kabupaten/kota didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan dengan kriteria :
  - a. Kedekatan karakteristik urusan pemerintahan, atau
  - b. keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan
3. Penggabungan urusan pemerintahan dalam satu Dinas maksimal untuk tiga urusan pemerintahan
4. Tipologi Dinas hasil penggabungan urusan pemerintahan dapat dinaikan satu tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan satu bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari urusan pemerintahan yang digabungkan.
5. Nomenklatur Dinas yang mendapatkan tambahan bidang urusan pemerintahan merupakan nomenklatur Dinas dari urusan pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.

6. Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel tidak terdapat urusan pemerintahan dalam satu rumpun yang memenuhi kriteria untuk dibentuk Dinas, maka urusan pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi satu Dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh dua bidang.

Dalam desain kelembagaan seperti tabel di atas ada beberapa urusan yang pelaksanaannya dilakukan oleh satu perangkat daerah, dan perangkat daerah tersebut adalah :

- a. Dinas Pendidikan, dan Kepemudaan dan Olahraga

Dasar hukum penggabungan urusan pendidikan dan urusan kepemudaan dan olahraga adalah pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016

Urusan pendidikan dan kepemudaan dan olahraga dari perhitungan variabel masing-masing masuk tipe A. Namun karena kedua urusan tersebut memiliki kedekatan/keterkaitan dan karakteristik objek tugas fungsi dalam pelayanan publik maka urusan pendidikan dan urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh satu perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan, dan Kepemudaan dan Olahraga.

Kedekatan karakteristik tersebut terlihat dari salah satu indikator teknis urusan kepemudaan dan olahraga yaitu jumlah kejuaraan antar pelajar.

Dari indikator ini terlihat bahwa pembinaan olahraga dan tentunya juga pemuda tidak bisa lepas dari pendidikan terutama pendidikan formal.

Penjenjangan olahraga prestasi di negara manapun di mulai dari sekolah. Sekolah merupakan basis dari atlet olahraga. Misalnya

kejuaraan piala suratin merupakan jenjang junior dari atlet sepakbola yang diikuti para pelajar. Bahkan ditingkat nasional dan internasional ada event multi olahraga yang wajib diikuti oleh para pelajar.

Kedekatan dan keterkaitan penyelenggaraan urusan tersebut yang membuat pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga akan menjadi optimal dengan digabungkan dengan pelaksanaan urusan pendidikan.

b. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan

Dasar hukum pengabungan urusan pemerintahan perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan adalah pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016.

Urusan perumahan dan kawasan pemukiman, dan urusan pertanahan masing-masing urusan masuk tipe C. Namun karena kedua urusan tersebut memiliki kedekatan/keterkaitan dan karakteristik obyek tugas fungsi yang sama maka untuk optimalisasi, dan antisipasi semakin kompleknya pelaksanaan tugas fungsi dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan dinaikan tipenya menjadi tipe B dan dilaksanakan oleh satu perangkat daerah yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan.

Kabupaten Sleman sebagai salah satu bentuk daerah penyangga Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah penduduk sebesar 1.163.170 jiwa dengan kepadatan penduduk 20,24 jiwa per Ha artinya terjadi peningkatan sebesar 96.479 jiwa atau 1,68/Ha dalam 5 tahun (Data Statistik Daerah Kabupaten Sleman 2010 dan 2015). Pertumbuhan

penduduk ini mulai dirasakan dalam 20 tahun terakhir terutama di wilayah-wilayah kecamatan Depok, kecamatan Mlati, kecamatan Ngaglik, kecamatan Gamping, dan kecamatan Godean karena 5 kecamatan ini secara geografis bersinggung langsung dengan pusat kota Yogyakarta. Kebutuhan akan ketersediaan kawasan pemukiman semakin tinggi yang berimplikasi langsung kepada penataan, pengendalian, dan pengawasan pertanahan.

Tingkat perkembangan penduduk dan kawasan yang pesat maka Kabupaten Sleman membutuhkan penanganan masalah perumahan, pemukiman, dan pertanahan yang komprehensif agar kebijakan penataan pertanahan berjalan dengan baik. Sehingga untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas fungsi kedua urusan dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, selain untuk efektifitas penggabungan pelaksanaan kedua urusan tersebut juga untuk meningkatkan tipe Dinas perangkat daerah. Peningkatan tipe Dinas ini juga untuk mengantisipasi semakin kompleksnya urusan perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan kedepan.

#### c. Dinas Tenaga Kerja

Urusan transmigrasi berdasarkan perhitungan variabel hanya mendapatkan skor 290. Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 dengan skor tersebut maka di Kabupaten Sleman hanya dapat dibentuk satuan organisasi setara subbidang

sehingga dalam pembentukannya harus digabung dengan urusan yang serumpun yaitu tenaga kerja.

Nomenklatur urusan transmigrasi tidak dapat dimunculkan dalam nomenklatur Dinas Tenaga Kerja karena dalam perhitungan skor variabel tidak memenuhi syarat untuk membentuk Dinas.

d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak fokus obyek pelaksanaan ketugasannya tanpa mengesampingkan faktor lainnya adalah perempuan. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi satu urusan yang tidak terpisah. Tidak berbeda dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai fokus utama pada perempuan. Pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana meskipun ada program KB laki-laki namun sebagian besar program KB masih fokus pada perempuan. Keberhasilan program KB adalah adanya kelahiran anak yang direncanakan dengan baik. Perencanaan kelahiran anak secara tidak langsung akan menekan adanya kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Kedekatan, keterkaitan, dan kesamaan karakteristik obyek tugas fungsi inilah yang menjadikan salah satu pertimbangan pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian



penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh satu perangkat daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

e. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan

Dasar hukum penggabungan pelaksanaan 3 urusan yaitu pertanian, perikanan, dan pangan dalam satu Dinas adalah pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 yaitu kedekatan karakteristik dan keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintah, dan perumpunan urusan

Keterkaitan dan kedekatan karakteristik antara urusan pertanian, perikanan, dan pangan terletak pada pelaksanaan urusan pangan yang tidak bisa terlepas dari ketersediaan bahan pangan untuk konsumsi masyarakat. Untuk bisa mencukupi ketersediaan pangan maka diperlukan program pertanian dan perikanan yang baik. Optimalisasi pelaksanaan urusan pertanian dan perikanan merupakan ujung tombak dari kesuksesan penyediaan pangan (ketahanan pangan) untuk masyarakat.

Selain keterkaitan antara penyelenggaraan urusan karakteristik petani di wilayah Kabupaten Sleman sebagian besar adalah petani tanaman pangan (padi) yang juga merupakan petani ikan. Bahkan organisasi pangan dan pertanian dunia atau FAO pada tahun 2014 telah mengakui metode budi daya ikan air tawar di sawah pertanian padi atau minapadi di Kabupaten Sleman sebagai bagian dari salah satu program pertanian

unggulan global. Oleh karena adanya saling keterkaitan ini maka akan menjadi efektif, efisien, dan optimal jika pelaksanaan urusan pertanian, perikanan, dan pangan dilaksanakan oleh satu perangkat daerah.

f. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dasar hukum pengabungan tiga urusan ini adalah pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu perhitungan skor variabel, perumpunan urusan, dan pengabungan urusan

Dinas komunikasi dan informatika melaksanakan 3 urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, dan urusan persandian.

Pengabungan 3 urusan ini karena urusan statistik dan urusan persandian hanya bisa mendapatkan skor 260 dan 382 sehingga tidak bisa dibentuk dinas. Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 dengan skor tersebut maka di Kabupaten Sleman hanya dapat dibentuk satuan organisasi setara subbidang untuk urusan statistik dan satuan organisasi setara bidang untuk urusan persandian. Sehingga berdasarkan pasal 40 Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 dalam pembentukan satuan organisasinya harus digabung dengan urusan yang serumpun dan pengabungan urusan paling banyak 3 urusan untuk satu perangkat daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomenklatur urusan statistik dan persandian tidak dapat dimunculkan dalam nomenklatur Dinas karena dalam perhitungan skor variabel tidak memenuhi untuk membentuk Dinas.

g. Dinas Perindustrian, dan Pangan

Dasar hukum penggabungan urusan perindustrian dan perdagangan adalah pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016

Urusan perindustrian dan perdagangan dari perhitungan variabel masing-masing masuk tipe A. Namun dari kedekatan karakteristik dan keterkaitan penyelenggaraan urusan maka akan menjadi lebih optimal jika dilaksanakan oleh satu perangkat daerah.

Kedekatan karakteristik antara urusan perindustrian dan urusan perdagangan dapat dilihat dari pengertian (makna kata) perindustrian dan perdagangan. Menurut KBBI perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian adalah segala tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri, yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.

Sedangkan perdagangan mempunyai makna suatu kegiatan ekonomi yang bergerak dalam penyediaan dan distribusi barang yang dibutuhkan

oleh masyarakat dan sektor industri melalui mekanisme pasar atau operasi khusus untuk barang-barang kebutuhan masyarakat

Dari pengertian di atas makna terlihat jelas bahwa kedua urusan ini merupakan kegiatan yang saling terkait. Sehingga output dari masing-masing pelaksanaan urusan akan saling mempengaruhi. Sehingga dalam pelaksanaan urusan perindustrian dan perdagangan akan lebih optimal, efisien, dan efektif jika dilaksanakan oleh satu perangkat daerah yaitu Dinas Perindustrian, dan Perdagangan.

#### h. Dinas Perpustakaan, dan Arsip Daerah

Dasar hukum penggabungan urusan perpustakaan dan kearsipan adalah pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016.

Dengan masing-masing urusan masuk tipe B. Penggabungan dua urusan perpustakaan dan kearsipan merupakan cara untuk lebih mengefektifkan dan efisiensi dalam penataan kearsipan dan perpustakaan daerah. Arsip sebagai salah satu bagian dari data yang dapat ditampilkan di perpustakaan membuat pelaksana urusan ini lebih optimal jika dilakukan dalam satu manajemen.

Kedekatan dan karakteristik obyek tugas terlihat dari makna yang ada. Arsip menurut KBBI adalah diartikan sebagai dokumen tertulis yang mempunyai nilai historis, disimpan, dan di pelihara di tempat khusus untuk referensi. Sedangkan secara lebih konkrit perpustakaan dapat dirumuskan sebagai suatu unit kerja dari sebuah lembaga pendidikan

yang berupa tempat penyimpanan koleksi buku-buku pustaka untuk menunjang proses pendidikan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah tempat untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan yang dikelola oleh suatu lembaga sekaligus sebagai sarana edukatif untuk masyarakat. Sejalan dengan perkembangan zaman pengertian perpustakaan berubah secara berangsur-angsur. Pada mulanya setiap ada kumpulan buku-buku koleksi yang dikelola secara rapi dan teratur disebut perpustakaan, tetapi karena adanya perkembangan teknologi modern dalam usaha pelestarian dan pengembangan informasi maka koleksi perpustakaan tidak hanya terbatas buku-buku saja tetapi juga beraneka ragam jenisnya termasuk arsip daerah yang bisa dan boleh diakses untuk kepentingan umum.

Meskipun tidak semua arsip dapat dibuka untuk umum namun ada banyak arsip daerah yang bisa membantu untuk peningkatan edukasi masyarakat umum. Oleh karena itu pelaksanaan urusan perpustakaan dan arsip dilaksanakan oleh 1 (satu) perangkat daerah yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

i. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dasar hukum urusan ini adalah pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku dari ketentuan bagi Dinas/Badan lain.

Dalam perhitungan variabel umum dan teknis untuk urusan penunjang bidang keuangan Kabupaten Sleman mendapat skor 960 dengan tipologi A namun dilakukan restrukturisasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah penambahan 2 bidang. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas serta KISS (koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dari sisi aturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Bupati mempunyai kewenangan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- a. Sekretariat daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah
- b. Kepala SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
- c. Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang.

Mengacu aturan tersebut PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Pada pasal 7 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 salah satu ketugasan kepala SKPD selaku PPKD adalah melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Restrukturisasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan yang *right shaping* (tepat bentuk) dan *right sizing* (tepat ukuran) sesuai kewenangan, beban kerja dan karakteristik fungsi, mewujudkan penataan jabatan berdasarkan prinsip *the right man on the right job* sesuai karakteristik tugas dan besaran beban kerja dan pada akhirnya mewujudkan sistem tata laksana aparatur pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, berbudaya kerja tinggi.

Sumber : (kajian penataan kelembagaan Kabupaten Sleman)

**Tabel 3.3**  
**Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016**

No	Organisasi Perangkat Daerah	Tipe
1	Sekretariat Daerah	B
2	Sekretariat DPRD	A
3	Inspektorat Kabupaten	A
4	Dinas Pendidikan	A
5	Dinas Kesehatan	A
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	B
8	Satuan Polisi Pamong Praja	A
9	Dinas Sosial	B

10	Dinas Tenaga Kerja	B
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	C
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A
13	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	A
14	Dinas Lingkungan Hidup	B
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B
17	Dinas Perhubungan	B
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	B
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	C
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	A
21	Dinas Kebudayaan	B
22	Dinas Pariwisata	B
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B
24	Dinas Pariwisata	B
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	B
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B
30	Kecamatan	A

Sumber : (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016)

Berdasarkan table di atas hasil pembentukan dan susunan perangkat daerah yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 terdapat 22 Dinas dan 4 Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat masing-masing berjumlah satu. Sebelumnya terdapat 40 lembaga pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang organisasi perangkat daerah. Adapun Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya digabung harus di pisah karena besarnya beban kerja yang terdapat pada Dinas tersebut sehingga Dinas Pendidikan berfokus pada pendidikan di Kabupaten Sleman dan Dinas Pemuda dan Olahraga berfokus pada bidang keolahragaan.

Selanjutnya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Pertanahan yang sebelumnya



terpisah, sehingga pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dilakukan penataan kembali menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipelogi A dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang digabung menjadi satu dengan tipelogi B. Selain itu penggabungan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipelogi A yang sebelumnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersendiri dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersendiri.

Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan yang sebelumnya terpisah dengan adanya Peraturan Daerah 11 Tahun 2016 ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan digabung menjadi satu Dinas dengan tipelogi A. Selanjutnya perpustakaan dan kearsipan pada Peraturan Daerah sebelumnya terpisah sehingga dengan dilakukan penataan kelembagaan menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipelogi B.

Adapun Dinas Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B adapun penggabungan terdapat pada bidang statistik dan persandian. Selanjutnya Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pangan menjadi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan tipelogi A adapun penghapusan pada Dinas Kelautan di mana Kabupaten Sleman dalam hal ini tidak memiliki potensi laut.

## **2. Mendesain Ulang Kelembagaan Dengan Prinsip Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat**

Desain ulang kelembagaan Kabupaten Sleman harus sesuai dengan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat di mana itu merupakan salah satu akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu tentang pembuatan dan pelaksanaannya dalam penataan kelembagaan di Kabuapten Sleman. Sehingga dengan terlibatnya masyarakat secara langsung dan transparansi dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dapat meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik.

Prinsip transparansi dan partisipasi dari masyarakat pada hakekatnya dalam penataan kelembagaan Kabupaten Sleman guna mengontrol dan ikut memberi masukan dalam pembuatan keputusan sehingga masukan-masukan langsung dari masyarakat tersebut dapat dipertimbangkan bersama-sama. Selain itu transparansi dan partisipasi dari masyarakat secara langsung sangat baik untuk mengontrol jalannya pemerintahan di Kabupaten Sleman agar tidak meleset dari apa yang seharusnya dan masyarakat yang akan mengontrol jalannya pemerintahan Kabupaten Sleman.

“Jadi transparansi dan keterbukaannya kita buka tadi oleh kanal-kanal yaitu lembaga legislatif dan media bahkan mungkin sebelum ada wacana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pun berbagai input masukan kemudian ada rapat koordinasi dengan dewan seperti hal-hal seperti itu juga kita tangkap sehingga kita tuangkan dan kita implementasikan sampai sekarang sudah berjalan (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Hasil temuan di atas mengungkapkan bahwasanya desain ulang kelembagaan di Kabupaten Sleman bahwasannya belum sesuai dengan prinsip

transparansi, adapun partisipasi dari masyarakat dalam pembahasan kelembagaan tidak ikut dilibatkan secara langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Selain itu transparansi, keterbukaan serta partisipasi masyarakat hanya diwakili oleh DPRD Kabupaten Sleman. Hal ini bisa dikatakan cacat akan transparansi apa yang pemerintah buat dalam pembahasan kelembagaan daerah karena publik hanya mendengar lewat media massa saja dan secara partisipasi dari masyarakat sangat tidak terlibat di mana masyarakat hanya menyampaikan lewat dewan dan masyarakat tidak diundang di dalam pembahasan rapat terkait pembentukan kelembagaan Kabupaten Sleman. Sehingga dalam hal ini untuk transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penataan kelembagaan Kabupaten Sleman belum sepenuhnya terlaksana.

“Transparansi itu terkait keterbukannya informasi kalau kita pembentukan organisasinya sudah transparan, akan tetapi tingkat pelaksanaan, kegiatan tidak semua transparan. Kalau mengenai penganggaran masyarakat kan harus tau anggarannya Kabupaten Sleman seberapa besar untuk apa saja itu kan sudah kelihatan. Kalau benar-benar transparan itu kan masyarakat juga akan tau anggaran untuk kegiatan ini besar sekali untuk apa sih, ketika sampai kepada masyarakat kok kecil ini bisa menjadi memberikan masukan (wawancara bersama Errin Kasnarti selaku Kepala bagian persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman)”.

Dari hasil temuan wawancara bahwa keterbukaan akan pembentukan kelembagaan daerah Kabupaten Sleman sudah transparan yaitu dari segi informasi melalui media terhadap masyarakat, akan tetapi di sini ada beberapa kegiatan tingkat pelaksanaan yang tidak transparan dan tidak disampaikan kepada masyarakat. Pada kali ini bisa dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman pada khususnya masih belum adanya keterbukaan desain kelembagaan daerah Kabupaten

Sleman terhadap publik sehingga publik bertanya apa saja kinerja pemerintah selama ini dalam penataan kelembagaan daerah Kabupaten Sleman.

Selain itu terkait transparansi anggaran, seringkali masyarakat menemui anggaran yang dikeluarkan dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman sangat besar akan tetapi dalam hal transparansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman sangat minim terkait anggaran. Hal ini senada yang disampaikan oleh kepala bagian persidangan sekretariat DPRD Kabupaten Sleman. Dalam hal desain kelembagaan di Kabupaten Sleman untuk anggaran masih belum dikatakan transparansi dikarenakan masyarakat tidak mengikuti secara langsung jalannya pembentukan kelembagaan sehingga masyarakat hanya mengetahui inti-inti dari pembahasan kelembagaan itu yang berada di media massa.

**Tabel 3.4**

**Pandangan Fraksi Dalam Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah  
Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Fraksi</b>	<b>Pandangan Fraksi</b>
1.	Partai Gerindra	1. Menimbang kebutuhan sesuai dengan kebutuhan struktur 2. Kesiapan dari SKPD tentu menjadi hal yang tidak dapat di sepelekan dalam rangka perampingan atau penggabungan dinas. 3. Perampingan struktur organisasi perangkat daerah 4. Mengefesiansikan organisasi dan kinerja perangkat daerah 5. Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga akan lebih baik di pisah 6. Penggabungan Badan Keuangan dan aset daerah dengan badan pendapatan daerah.

2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian perlu mendapat perhatian yang serius serta pengendaliannya.</li> <li>2. Perlu ada pemisahan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menjadi 2 (dua) Dinas</li> <li>3. Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menyelenggarakan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.</li> </ol>
3	Partai Golkar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan berdiri sendiri dan Dinas Pemuda dan Olahraga juga berdiri sendiri</li> <li>2. Mohon penjelasan terkait dengan penghapusan Dinas Pasar ?</li> <li>3. Penjelasan terkait kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah mengapa masuk dalam kelas tipe C</li> <li>4. Mohon agar Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar digabung.</li> <li>5. Mohon Dinas Perlindungan anak serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB agar digabungkan.</li> <li>6. Mohon agar Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar digabungkan.</li> <li>7. Mohon Dinas Kominfo, Dinas Statistik, dan Dinas Sandi dan telepon agar digabungkan menjadi satu.</li> <li>8. Mohon Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang agar digabungkan menjadi satu.</li> <li>9. Mohon agar Dinas Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan agar digabungkan</li> <li>10. Mohon agar Dinas Perpustakaan Daerah dan Dinas Kearsipan agar digabungkan</li> <li>11. Mohon agar Badan Aset dan Pendapatan Daerah digabungkan.</li> </ol>
4	Partai Persatuan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adanya pemisahan menjadi dua Dinas</li> <li>2. Penamaan Dinas menjadi Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kami berpendapat akan lebih baik untuk digabung</li> <li>4. Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi Dinas Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang</li> <li>5. Penggabungan badan Keuangan, Aset, dan Pendapatan Daerah.</li> <li>6. Pada sub urusan Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan memasukan sub urusan Pemadam Kebakaran ke Satuan Polisi Pamong Praja.</li> <li>7. Untuk urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, dan sandi, dilakukan penggabungan menjadi satu instansi.</li> <li>8. Mohon untuk adanya penggabungan Dinas Perlindungan Anak dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</li> <li>9. Dinas Pasar dihapus keberadaanya,</li> <li>10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah masuk tipe C, mohon penjelasan</li> </ol>
5	Partai Kebangkitan Bangsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memetakan mana-mana Dinas, Badan atau Kantor</li> <li>2. Penggabungan Dinas, Badan dan Kantor</li> <li>3. Mengenai Dinas, Badan dan Kantor yang terkait dengan pelayanan masyarakat tetap harus lebih di utamakan dan dipikirkan</li> <li>4. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B,</li> <li>5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe C, FPKB menganggap pemerintahan daerah tidak berpihak kepada para pengusaha</li> <li>6. Badan Aset dan Badan Pendapatan Daerah untuk dijadikan satu satuan kerja</li> <li>7. Untuk eksistensi Dinas Pasar agar tetap dipertahankan</li> <li>8. Belanja pegawai aparatur negara tidak membebani APBD</li> </ol>

6	Partai Nasdem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. segera ditetapkan dan disahkan menjadi susunan perangkat daerah</li> <li>2. Untuk penentuan skor dan parameter type</li> <li>3. Format/Pola yang di buat untuk menyusun SOTK berdasarkan apa.</li> <li>4. Pemisahan berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah</li> <li>5. Penentuan tipe A terutama pada pasal 2 ayat (cc) Kecamatan, kami menanyakan apakah penentuan type sudah relevan antara 17 kecamatan yang luas wilayahnya tidak sama.</li> <li>6. SKPD secara keseluruhan sebelumnya berjumlah 56 dan pemerintah Kabupaten Sleman di efektifkan menjadi 46 SKPD.</li> <li>7. mencabut peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor 9 tahun 2009</li> </ol>
7	Partai Keadilan Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debirokratisasi perangkat daerah dilaksanakan dengan harapan mewujudkan susunan perangkat daerah yang “tepat fungsi dan tepat urusan”.</li> <li>2. FPKS meminta penjelasan tiap perubahan kelembagaan</li> <li>3. FPKS melihat postur anggaran untuk belanja publik masih perlu ditingkatkan,</li> <li>4. FPKS mengusulkan beberapa perubahan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda Olahraga (Dipisah)</li> <li>b. Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Digabung)</li> <li>c. Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Digabung)</li> <li>d. Kantor Sekretariat Dewan ditambah satu bidang</li> </ol> </li> </ol>
8	Partai Amanat Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat DPRD sebagai supporting system dalam mendukung intensitas kerja DPRD yang cukup tinggi sehingga perlu ditambah 1 bidang/bagian guna menunjang optimalisasi kinerja DPRD Sleman.</li> </ol>

		<p>2. Urusan pendidikan dan pemuda olahraga haruslah dipisahkan</p> <p>3. Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah ditata kembali dengan cara disatukan</p> <p>4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus dilakukan penataan kembali yaitu dengan cara dipisahkan</p>
--	--	---

Sumber : *(Risalah Rapat Paripurna Kelembagaan Daerah Kabupaten Sleman)*

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat dengan adanya pandangan dari fraksi-fraksi di Kabupaten Sleman dalam penataan kelembagaan daerah adanya berbagai masukan dari setiap fraksi yang menyatakan bahwa setiap Dinas ada yang harus dipisah, digabungkan, bahkan ada beberapa yang perlu dihapus dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Sleman. Selain itu dengan adanya pandangan-pandangan fraksi tersebut dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman, sehingga dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dapat efektif dan efisien.

Selain itu dengan adanya pandangan setiap fraksi dapat mengontrol jalannya pemerintahan sehingga tidak ada keputusan yang dibuat secara sepihak dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Adapun fraksi-fraksi yang terlibat dalam rapat paripurna pembahasan kelembagaan Kabupaten Sleman adalah fraksi Gerindra yang menyampaikan sebanyak 6 poin pandangan, fraksi PDIP yang menyampaikan 3 poin pandangan, fraksi Golkar dengan 11 poin pandangan, fraksi PPP dengan 10 poin pandangan, fraksi PKB dengan 8 poin pandangan, fraksi Nasdem 7 poin pandangan, fraksi PKS dengan 4 poin pandangan, dan fraksi PAN dengan 4 poin pandangan. Hal ini menunjukkan dengan adanya pandangan fraksi di



Kabupaten Sleman diharapkan dapat membawa dan membentuk kelembagaan baru yang efektif, efisien dan akuntabel di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa desain kelembagaan Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan kewenangan daerah, di mana untuk pemetaan urusan sudah dipetakan sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Sleman. Adapun potensi karakteristik wilayah di Kabupaten Sleman yang tidak ada seperti laut tidak memungkinkan untuk dibentuk Dinas Kelautan sehingga pembentukan Dinas di Kabupaten Sleman sesuai dengan potensi yang terdapat pada wilayah Kabupaten Sleman.

Selanjutnya desain kelembagaan di Kabupaten Sleman belum sesuai dengan prinsip transparansi dan partisipasi dari masyarakat, dikarenakan masyarakat tidak ikut dilibatkan dalam pembahasan kelembagaan di Kabupaten Sleman dan masyarakat hanya diwakili oleh dewan di dalam penataan kelembagaan. Selain itu transparansi terkait kegiatan dalam pembentukan kelembagaan daerah Kabupaten Sleman belum transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui anggaran dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman.

### **C. Menyempurnakan Struktur Jabatan Negara Dan Jabatan Negeri**

Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri dalam hal ini merupakan suatu program yang di buat khusus oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan kelembagaan yang relevan dengan struktur kelembagaan yang ada di pusat. Sehingga hal ini pemerintahan daerah

Kabupaten Sleman mengatur kelembagaannya berlandaskan sesuai dengan intruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Adapun di dalam pembentukan kelembagaan daerah ini harus sesuai dengan apa yang menjadi potensi daerah di Kabupaten Sleman. Sehingga arah penataan kelembagaan terarah dan terukur dan sesuai dengan kelembagaan yang berada di pusat, walaupun ada beberapa yang tidak dimiliki oleh kelembagaan daerah Kabupaten Sleman. Sehingga struktur kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dapat terukur dan berjalan dengan baik.

## **1. Sinkronisasi Struktur Kelembagaan Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

### **Wajib Dan Urusan Pemerintahan Pilihan**

Sinkronisasi struktur kelembagaan Kabupaten Sleman harus sesuai dengan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat (2), tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Selanjutnya, untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdapat dalam pasal 11 ayat (2) berupa, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal,

kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Adapun urusan pemerintahan pilihan yang terdapat pada pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah berupa kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Jadi sinkronisasi antara struktur kelembagaan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan harus melihat potensi daerah masing-masing.

“Jadi urusan wajib maupun urusan pilihan kita sesuaikan dengan hasil pemetaan, pemetaan itu akan menggambarkan potensi yang dikehendaki dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 dan di sana menentukan besaran perangkat daerah seperti tipologi, di sanalah amanah instansi tipologi A, tipologi B, tipologi C dan di situlah mempengaruhi hasil dari desain suatu kelembagaan daerah. Adapun urusan pemerintah wajib semua yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 maupun di Undang-Undang Nomor 23 itu kita mewujudkannya. (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Dari hasil wawancara di atas untuk urusan pemerintahan wajib yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut sudah dijalankan sesuai dengan pemetaan sebelumnya yang di mana pembagian tipologi A,B,dan C baik itu berupa Dinas, Badan dari hasil itu lah desain kelembagaan Kabupaten Sleman dapat dilihat mana aja yang termasuk menjadi beban kerja yang besar, sedang dan kecil.

“Kemudian urusan pemerintahan pilihan tadi ada beberapa yang memang kita tidak memiliki potensi yang ada di sana atau potensi yang tidak sebesar di daerah lain maka potensi itu tidak kita laksanakan tadi berupa kelautan, kehutanan. Adapun kita punya hutan tapi itu sudah di olah oleh Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) jadi itu bukan kewenangan

daerah untuk mengelola hutan yang ada di daerah gunung merapi, jadi potensi kita di sana tidak cukup untuk di bentuk perangkat daerah seperti itu (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Dari hasil wawancara di atas untuk urusan pilihan ada beberapa yang tidak dilaksanakan di Kabupaten Sleman karena potensi daerah yang akan dibentuk lembaga salah satunya kelautan. Karena pada dasarnya Kabupaten Sleman tidak mempunyai potensi berupa laut sehingga Dinas Kelautan tidak dibentuk di Kabupaten Sleman. Selanjutnya, untuk kawasan hutan yang berada di wilayah gunung merapi juga tidak dibentuk Dinas Kehutanan dikarenakan potensi jumlah hutan yang sedikit untuk dibentuk Dinas dan itu sudah di olah oleh Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Sehingga tidak perlu dibentuk Dinas kehutanan. Adapun semisalnya dibentuk Dinas tersebut tidak akan efektif dan pemborosan anggaran daerah dan belanja pegawai.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi struktur kelembagaan Kabupaten Sleman yang berdasarkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sudah dijalankan di mana ada beberapa urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, wajib bukan pelayanan dasar, maupun urusan pilihan. Dengan adanya pemetaan sebelumnya dapat dilihat mana besaran tipologi A,B, dan tipologi C sehingga di dalam menentukan desain dari suatu Dinas maupun Badan dapat dilihat dari besarnya beban kerja di dalam suatu Dinas maupun Badan tersebut.

Adapun urusan pilihan ada beberapa Dinas yang tidak dibentuk seperti Dinas Kelautan dan Dinas Kehutanan di mana pemerintah Kabupaten Sleman

dalam hal ini meninmbang bahwa potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman tidak memungkinkan untuk dibentuk suatu Dinas karena Kabupaten Sleman tidak memiliki potensi laut dan untuk hutan yang berada di wilayah sekitar gunung merapi di olah oleh Taman Nasional Gunung Merapi disebabkan potensi hutan yang dimiliki Kabupaten Sleman sedikit.

#### **D. Reposisi Jabatan Struktural Dan Fungsional**

Reposisi atau penempatan kembali jabatan struktural dan fungsional ini merupakan ketika jabatan fungsional yang mengharuskan pada tataran jenjang karier atau fungsional kepegawaian, maka jabatan struktural ini menunjukkan pada kedudukan, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak dari seorang aparatur sipil negara dalam rangka memimpin satuan dari organisasi tersebut.

Pengangkatan aparatur sipil negara dalam jabatan struktural telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 atas perubahan pertama dari Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan aparatur sipil negara dalam jabatan struktural. Dalam peraturan ini tidak menetapkan ketentuan yang bersifat baku dalam mengatur tentang mekanisme dan prosedur pengangkatan aparatur sipil negara dalam jabatan struktural melainkan hanya sebatas dari persyaratan. Oleh karena itu tidak heran jika masyarakat dalam hal proses pengangkatan aparatur sipil negara tersebut sering dikaitkan dengan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, sistem yang tertutup, *money politic*, balas jasa, maupun pendekatan politik dengan penguasa.

Adapun guna untuk menjawab permasalahan mengenai pengangkatan aparatur sipil negara untuk menempati jabatan struktural ini pemerintah berusaha

membuat pengaturannya yang melalui surat edaran dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) Nomor 16 Tahun 2012 tentang tata cara pengisian jabatan struktural yang lowongan di instansi pemerintah. Dengan dibentuknya peraturan tersebut bahwa pengangkatan jabatan struktural harus dilakukan secara terbuka dengan syarat berdasarkan dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi dalam hal ini masih mengisahkan persoalan khusus mengenai penempatan jabatan struktural atau pengisian jabatan aparatur sipil negara dari jabatan fungsional ke jabatan struktural. penempatan jabatan struktural ini dari jabatan fungsional sering terjadi di daerah yang masih kekurangan tenaga struktural sehingga perlu adanya suatu petunjuk yang jelas tentang kedudukan pejabat struktural untuk menempati jabatan struktural tersebut.

### **1. Penempatan Kembali Jabatan Struktural Dan Fungsional Sesuai Dengan Keahliannya Masing-Masing**

Penempatan kembali jabatan struktural dan fungsional di Kabupaten Sleman dalam hal ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) yang di mana bahwa pejabat aparatur sipil negara harus terdiri atas 3 bagian yaitu, jabatan pimpinan tinggi (JPT), jabatan administrasi, serta jabatan fungsional. Jabatan-jabatan tersebut harus dibentuk dengan maksud, pekerjaan serta tanggung jawab masing-masing. Adapun dari pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing jabatan disusun saling membantu dan melengkapi untuk mewujudkan dari visi dan misi organisasi pemerintahan

Kabupaten Sleman guna terwujudnya tujuan pada pembangunan serta pelayanan yang baik di Kabupaten Sleman.

Adapun untuk penempatan jabatan fungsional di Kabupaten Sleman dalam hal ini penempatan jabatan fungsional harus dengan kriteria yang mempunyai metodologi, teknik analisis serta, teknik dan prosedur kerja yang berdasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan atau pelatihan teknis tertentu dengan syarat sertifikasi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang bersifat mandiri. Selanjutnya, sesuai dengan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 5 tentang aparatur sipil negara bahwa aparatur sipil negara wajib mempertanggung jawabkan atas tindakan dan kinerjanya kepada masyarakat khususnya pada Kabupaten Sleman.

“Jadi dalam proses penataan kelembagaan daerah tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, kita kan ada tim di sana termasuk Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang dulunya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), di sana mereka kita libatkan sehingga perkembangan desain untuk kemudian akan di duduki pejabat ataupun kemudian pelaksana atau staf di sana mereka sudah mempersiapkan. Ketika perda dan tugas fungsinya sudah jelas teman-teman BKPP sudah siap untuk mengisi Sumber Daya Manusia yang kita miliki, semaksimal dengan bidang urusan yang akan dikelola dan sesuai dengan kualifikasi seperti pendidikan, diklat, dan pengalaman yang dimiliki (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Dari hasil wawancara di atas bahwasannya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Sleman sebelumnya sudah membentuk atau menyusun penempatan pejabat-pejabat struktural yang berada di Kabupaten Sleman yang di mana dalam hal ini wakili oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Sleman. Adapun untuk penempatan-penempatan pejabat struktural ini sesuai dengan prosedur dan sumber daya manusia yang dimiliki di Kabupaten Sleman dan penempatan kembali jabatan struktural sudah maksimal dengan bidang-bidang urusan tertentu. Dalam penempatan jabatan struktural ini sudah memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan seperti pendidikan, diklat dan pengalaman yang dimiliki oleh aparatur sipil negara pada pemerintahan Kabupaten Sleman.

“Awalnya yang lama ditempatkan dulu kemudian ada yang dipisah karena berubah itu di beri yang sudah pengalaman di bidang itu siapa. Untuk penempatan personil memang kita tidak di pungkiri ya kalau yang namanya personil itu berkaitan dengan politik Bupati dan DPRD itu sangat mempengaruhi kalau semisal ada pemilihan kepala daerah pasti ada orang-orang yang dekat dengan kepala daerah mungkin dia menjadi tim sukses juga di belakang layarnya, ketika bupatinya bisa menduduki dan menang dalam pemilihan dia menjadi orang yang dekat dan sangat berpengaruh dan di pake akan tetapi kalau kalah bisa jadi dia di singkirkan. Sebenarnya ASN itu kan bersifat netral akan tetapi tidak bisa di pungkiri lagi ada sih yang bermain politik seperti itu. (wawancara bersama Errin Kasnarti selaku Kepala bagian persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman)”.

Dari hasil wawancara bersama kepala bagian persidangan sekretariat DPRD dalam hal penempatan kembali jabatan struktural dan fungsional bersifat politik hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh bapak Funtu Rahmatu selaku kepala subbagian kelembagaan sekretariat daerah yang mengatakan bahwa sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam penempatan jabatan struktural.

Dari hasil temuan wawancara bersama kepala bagian persidangan sekretariat DPRD bahwa penempatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional di Kabupaten Sleman itu bersifat politis, di mana penempatan jabatan-jabatan struktural itu ditentukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Sleman. Hal semacam ini tidak bisa dipungkiri lagi ketika adanya



pemilihan kepala daerah ada aparatur sipil negara di Kabupaten Sleman yang mendukung salah satu calon kepala daerah sehingga ketika kepala daerah itu terpilih aparatur sipil negara itu diangkat ke dalam jabatan-jabatan yang bersifat strategis di dalam kelembagaan Kabupaten Sleman, akan tetapi jika salah satu kepala daerah kalah dalam pemilihan maka pendukung-pendukung atau tim sukses yang sebelumnya sudah menduduki jabatan strategis di Kabupaten Sleman akan digantikan dari jabatannya.

Dalam hal ini sebenarnya aparatur sipil negara bersifat profesionalitas dan netralitas sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam pasal 2 tentang aparatur sipil negara. Akan tetapi dalam hal ini aparatur sipil negara di Kabupaten Sleman sudah menyalahi dan melanggar asas-asas yang dibuat oleh Undang-Undang tersebut. Sehingga dalam penempatan jabatan struktural di Kabupaten Sleman aparatur sipil negara terlibat secara politis tidak profesional dan tidak netralitas dalam pemilukada kepala daerah karena adanya kepentingan dari aparatur sipil negara tersebut untuk menduduki jabatan-jabatan yang strategis di Kabupaten Sleman.

“Dalam hal ini prosedur lelang jabatan dilalui ada seleksi dari tahap awal akan tetapi nanti kan sampai tahap seleksi terakhir itu kan bersifat politis yang menentukan, yang menentukan nantinya kan siapa yang memimpin dan lelang jabatan itu hanya bersifat syarat biar benar-benar transparan dan itu diseleksi betul, dilakukan benar dilakukan akan tetapi hasil dari akhirnya tersebut bernuansa politik (wawancara bersama Errin Kasnarti selaku Kepala bagian persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman)”.

Hasil wawancara bersama kepala bagian persidangan sekretariat DPRD menyatakan bahwa prosedur penempatan jabatan struktural memang diadakan seperti lelang jabatan akan tetapi hasil akhir dari lelang jabatan tersebut bersifat

politis dan ditentukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Sleman. Lelang jabatan dalam hal ini hanya bersifat formalitas saja dan sebagai salah satu syarat agar bersifat transparan dan diseleksi agar masyarakat mengetahuinya dan terbuka bagi siapa saja yang ingin mendaftar asalkan sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku akan tetapi untuk hasil akhir dari lelang jabatan tersebut sudah diwarnai oleh nuansa politis.

“Jadi kalau mengacu dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pasal 98 pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kita di sini kan menyesuaikan dengan kompetensi teknis yang berupa pendidikan ya kalo camat ya kita ambil dari ilmu pemerintahan, mungkin kalau di hukum ya bidang hukum, ya mungkin kalo di ekonomi ya mungkin di bidang keuangan, ya kalo pertanian di bidang pertanian jadi sesuai kompetensi dan teknisnya. Kalau manajerial ya itu kan jabatan struktural kalau dia sudah menduduki jabatan maka dia harus mengikuti pelatihan manajerialnya dengan mengikuti pelatihan kepemimpinan. (wawancara bersama Wiyato Widodo selaku Kepala Bidang Mutasi bagian organisasi BKPP)”

Adapun hasil wawancara bersama kepala bidang mutasi bagian organisasi BKPP di atas dapat dilihat bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang terdapat pasal 98 bahwa Kabupaten Sleman untuk menduduki suatu jabatan harus memenuhi persyaratan berupa kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Dalam penempatan jabatan ini harus sesuai dengan bidang kompetensinya seperti contoh camat harus dari ilmu pemerintahan dan sesuai dengan bidang pendidikannya masing-masing. Selain itu diadakan nya pelatihan manajerial berfungsi untuk meningkatkan pelatihan *soft skill* pada pejabat yang sudah menduduki jabatan struktural di Kabupaten Sleman.

“Di sini juga ada jabatan administrator yaitu eselon III sekarang namanya diklatpim yaitu diklat pimpinan tingkat III dan kalo eselon IV itu diklatpim tingkat 4 jadi kalo eselon tingkat II itu diklatpim tingkat II. Ini di ikuti bertujuan untuk menambah tingkat manajerialnya dan menambah keahliannya yaitu dengan pendidikan pelatihan kepemimpinan. Kalau di sleman itu modelnya dia duduk dulu di jabatan baru kita diklatkan ada 2 model pendidikan dulu baru menduduki. Sekarang aja udah model duduk dulu dengan pendidikan ini aja antrinya panjang dalam artian orang yang sudah menduduki belum tentu segera di diklatkan karena masalah anggaran (wawancara bersama Wiyato Widodo selaku Kepala Bidang Mutasi bagian organisasi BKPP)”

Adapun hasil wawancara di atas untuk jabatan administrator dilakukannya diklat pimpinan untuk eselon II,III, dan IV. Dengan diadakannya diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Sleman. Adapun untuk menduduki jabatan di Kabupaten Sleman harus di angkat dulu baru diadakan pelatihan hal ini menunjukkan bahwa adanya pemilihan pengangkatan dari kepala daerah Kabupaten Sleman yang merekomendasikan bahwa untuk seseorang harus menempati bidang-bidang tertentu dalam jabatan di Kabupaten Sleman. Adapun orang yang sudah terpilih dalam menempati jabatan tersebut baru dilakukan diklat. Hal ini masih menunjukkan bahwasannya adanya nepotiesme di Kabupaten Sleman dalam penempatan jabatan. Selain itu setelah diangkat belum tentu dilakukan pendidikan dan pelatihan karena masih terkendala dengan anggaran daerah Kabupaten Sleman.

**Tabel 3.5**

**Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural Berdasarkan Peraturan Daerah 8  
Tahun 2014 Dengan Peraturan Daerah 11 Tahun 2016**

No	Jabatan	Jumlah Jabatan	
		2014	2016
1	IIa	1	1
2	IIb	32	35
3	IIIa	56	61
4	IIIb	99	117
5	Iva	464	511
6	IVb	123	87
7	V	71	0

Sumber : *(Kajian Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sleman)*

Dari Hasil tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadinya pengurangan jabatan struktural pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 di mana untuk jumlah total pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 berjumlah 846 orang sedangkan untuk jabatan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 berjumlah 812 orang. Adapun penurunan jumlah jabatan pada eselon Va yang sebelumnya di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 berjumlah 71 orang dan di Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 menjadi tidak ada. Selain itu untuk golongan IVb mengalami penurunan jumlah pegawai yang sebelumnya berjumlah 123 orang menjadi 87 orang. Adapun kenaikan yang cukup signifikan terdapat pada eselon IIb sampai dengan IVa pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya pengurangan jabatan struktural di Kabupaten Sleman untuk golongan IVb dan Va dapat menekan belanja pegawai dan kebutuhan pegawai sedangkan adanya kenaikan pada golongan IIb sampai dengan IVa dapat mempengaruhi gemuknya akan jabatan struktural di

dalam kelembagaan selain itu pembelanjaan anggaran belanja pegawai yang besar serta fasilitas pegawai juga semakin besar.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penempatan kembali jabatan struktural dan fungsional di Kabupaten Sleman menurut kepala subbagian kelembagaan bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Sleman menyatakan bahwa untuk penempatan jabatan struktural sudah sesuai dengan prosedur dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Sleman. Penempatan jabatan struktural ini sudah memenuhi kualifikasi seperti pendidikan, diklat dan pengalaman sebelumnya yang sudah dimiliki oleh aparatur sipil negara Kabupaten Sleman.

Sedangkan menurut kepala bagian persidangan sekretariat DPRD menyatakan bahwa untuk penempatan jabatan struktural dan fungsional masih bersifat politis. Penempatan jabatan struktural masih ditentukan oleh kepala daerah dan DPRD Kabupaten Sleman. Adapun pemilihan untuk menempati jabatan struktural tersebut adalah orang dekat dari kepala daerah yang ikut serta mendukung kepala daerah dalam pemilihan dan menjadi tim sukses. Adapun dilakukannya lelang jabatan dan diklat hanya bersifat formalitas dan salah satu bentuk transparansi terhadap masyarakat bahwa siapa saja boleh mengikutinya asalkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Akan tetapi hasil akhir dari penempatan jabatan ini hanya di tentukan oleh kepala daerah Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, menurut kepala bidang mutasi bagian organisasi BKPP Kabupaten Sleman menyatakan bahwa dalam penempatan jabatan struktural harus sesuai dengan bidang kompetensinya. Adapun untuk menduduki jabatan struktural

di Kabupaten Sleman harus diangkat dulu oleh kepala daerah baru dilakukan pelatihan, hal ini menunjukkan bahwasanya adanya nepotisme dalam penempatan jabatan struktural. Adapun setelah pengangkatan belum tentu dilakukan pendidikan dan pelatihan dikarenakan keterbatasan akan anggaran.

## **E. Restrukturisasi**

Restrukturisasi atau penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman didasarkan pada pertimbangan yang bersifat rasional untuk melaksanakan urusan pemerintah yang apa menjadi wewenang dari daerah yang bersifat efektif dan efisien. Penataan kelembagaan tidak lepas dari tujuan kelembagaan yang bersifat ideal seperti miskin struktur, kaya akan fungsi. Maka dari itu kelembagaan daerah yang ramping akan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik.

### **1. Penataan Kelembagaan Berorientasi Kepada Kebutuhan Masyarakat**

Penataan kelembagaan pada dasarnya dibentuk melalui intruksi dari pemerintahan pusat melalui Peraturan Pemerintah kemudian daerah mengimplementasikan berupa peraturan daerah guna untuk menciptakan sistem kelembagaan yang baik, ramping, transparan, dan efektif dalam hal melayani masyarakat.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah, di mana Kabupaten Sleman dalam hal ini juga membentuk kelembagaan baru, yang dulunya di Kabupaten Sleman kelembagaan yang kurang efektif dan efisien dalam melayani masyarakat dengan adanya intruksi dari Peraturan Pemerintah ini Pemerintah Kabupaten Sleman dengan cepat merespon pembentukan perangkat daerah sehingga terbentuknya Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ini diharapkan pemerintah Kabupaten Sleman dapat menata kelembagaannya secara ramping dan efektif.

“Tentu saja kita sudah mempertimbangkan bahkan sudah membentuk tim artinya teman-teman yang terlibat perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, kemudian juga teman dari pengawasan inspektorat juga kita libatkan sehingga tadi segala informasi, apa yang dibutuhkan masyarakat dari sisi perencanaan, kemudian perencanaan daerah seperti apa, kemudian prioritas kita menyangkut visi-misi bupati kita seperti apa di sana kita godok lagi. tentu saja apa yang dibutuhkan masyarakat akan menjadi prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan seterusnya (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Sub bagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ini secara cepat direspon oleh pemerintah Kabupaten Sleman dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Sebelumnya dibentuknya Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini sudah membentuk tim dan mempertimbangkan apa saja yang menjadi skala prioritas dalam penyusunan dan pembentukan kelembagaan ini mulai dari sistem perencanaan, keuangan, sumber daya manusia dan juga melibatkan pihak inspektorat dalam pengawasan sehingga informasi yang disampaikan masyarakat berupa masukan dan saran akan dijadikan prioritas utama.

Selanjutnya visi dan misi dari apa yang bupati sampaikan dalam penataan kelembagaan juga diperhitungkan lagi. Pada intinya apa yang akan menjadi skala prioritas untuk masyarakat seperti pendidikan, kesehatan yang pada dasarnya terkait dengan pelayanan masyarakat akan diprioritaskan.

“Sudah, karena ya kayak pembangunan yang berupa puskesmas di Kabupaten Sleman itu diperlukan berapa puskesmas mungkin yang dilihat

ketika banyak pasien otomatis ditambah atau dipecah. di situ tidak hanya 1 atau 2 tipenya juga ditambah dan ditingkatkan. Perlunya dokter juga ditingkatkan di dalam puskesmas. Selain itu kebutuhan pasar, pasar-pasar mana yang perlu ditingkatkan. Kalau sampai yang di masyarakat itu mungkin di bidang pertanian, seperti UPT bidang pertanian bisa membantu serta mensejahterakan pangan bagi petani seperti itu (wawancara bersama Errin Kasnarti selaku Kepala bagian persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman)”.

Hasil fenomena wawancara bersama kepala persidangan sekretariat DPRD Kabupaten Sleman serupa apa yang disampaikan oleh kepala subbagian kelembagaan sekretariat daerah yang di mana penataan kelembagaan sudah berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Seperti contoh pelayanan pada puskesmas yang di mana ketika pasien banyak akan ditambah unit-unit rumah sakit adapun untuk tipe-tipe nya juga ditambah, selain itu untuk dokter juga ditingkatkan dan ditambah jumlah dokternya sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya pada bidang pertanian masyarakat untuk basis pertanian juga diperhatikan dan peran unit pelayanan teknis pada Dinas Pertanian juga diharapkan bisa membantu penyediaan stok beras dan mensejahterakan para petani.

## **2. Penataan Kelembagaan Berbasis Teknologi**

Penataan Kelembagaan di Kabupaten Sleman adalah suatu perubahan organisasi yang dapat diharapkan hasilnya dapat menjadi sebuah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selanjutnya penataan kelembagaan dengan berbasis teknologi di Kabupaten Sleman diharapkan dapat membuat suatu organisasi yang memiliki sistem, proses, serta prosedur kerja yang jelas seperti efektif, efisien, terukur sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dengan berbasis teknologi ini diharapkan pemerintah dapat melakukan transparansi dan keterbukaannya berupa



media masa dan media elektronik kepada publik. Sehingga masyarakat dapat mengakses informasi melalui media baik itu media masa maupun media elektronik dan dapat menilai hasil kinerja pemerintah dan dapat mengontrol serta dapat memberi masukan secara langsung melalui media masa maupun media elektronik. Sehingga dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

“Ya, itu menjadi suatu pertimbangan juga visi-misi dari bupati kita kan termasuk untuk merealisasikan *smart regency* dulu Dinas kominfo yang kita miliki menjadi satu dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dengan visi daerah memajukan *smart regency* itu menjadi salah satu titik termasuk hasil pemetaannya kita perlu dan seterusnya sehingga sekarang dinas komunikasi dan informatika itu mandiri menjadi satu Dinas. Jadi penataan kelembagaan itu sudah berbasis teknologi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 Mei 2018)”.

Hasil temuan wawancara di atas bersama kepala subbagian kelembagaan sekretariat daerah dengan basis teknologi merupakan suatu pertimbangan yang di mana visi dan misi bupati yang akan merealisasikan *smart regency*. Sehingga dalam hal ini pemerintah dapat melakukan pelayanan yang berbasis teknologi dan masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk mendaftar. Adapun penataan kelembagaan ini sudah berbasis teknologi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjalankannya.

“Sudah, kita hampir setiap SKPD hampir di minta untuk membuat website, ya memang ada yang aktif, mungkin juga ada yang sudah terpasang akan tetapi ada yang tidak digunakan setiap saat (wawancara bersama Errin Kasnarti selaku Kepala bagian persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman)”.

Sedangkan hasil wawancara bersama kepala bagian persidangan sekretariat DPRD menyatakan bahwa penataan kelembagaan sudah berbasis

dengan teknologi karena hampir setiap SKPD di Kabupaten Sleman diminta untuk membuat website masing-masing. dalam hal ini ada website SKPD Kabupaten Sleman ada yang aktif dan ada yang tidak digunakan. Sehingga website yang tidak aktif ini dapat memperburuk dari kinerja satuan SKPD sehingga masyarakat sulit mengakses informasi tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penataan kelembagaan daerah sudah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan penataan kelembagaan juga sudah berbasis teknologi dikarenakan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 ini pemerintah Kabupaten Sleman juga mempertimbangkan apa yang menjadi skala prioritas utama dari kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Sehingga adanya penambahan pada unit-unit kesehatan dalam pelayanan masyarakat, selain itu kebutuhan pasar juga ditingkatkan, serta mensejahterakan para petani di Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, penataan kelembagaan juga sudah berbasis pada teknologi di mana dengan visi dan misi bupati yaitu berupa *smart regency* sehingga pelayanan terhadap masyarakat sudah bersifat online dan masyarakat tidak perlu mengantri dalam segala mengurus sesuatu. Adapun setiap dari kelembagaan di Kabupaten Sleman juga diminta untuk membuat website sehingga masyarakat bisa mengakses website tersebut dan dapat memberikan saran dan masukan terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat, walaupun ada beberapa website di kelembagaan yang tidak aktif sehingga hal ini dapat mempersulit masyarakat dalam mengakses suatu informasi terkait kelembagaan tersebut.

## **F. Reorientasi**

Reorientasi adalah mengimplentasikan kembali penataan kelembagaan daerah Kabupaten Sleman yang sesuai dengan apa yang menjadi visi, misi, peran dan strategi dari kepala daerah Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwasannya perlunya reorientasi dalam mendefinisikan pembentukan kelembagaan tersebut. Agar penataan kelembagaan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah untuk menjadikan pemerintahan yang baik dan terukur arah kinerjanya di masa akan datang.

### **1. Mendefinisikan Kembali Visi, Misi, Peran, Strategi Kelembagaan Kabupaten Sleman**

Penataan kelembagaan Kabupaten Sleman perlunya mendefinisikan kembali apa yang menjadi visi, misi, peran dan strategi dari penataan kelembagaan. Sehingga dengan adanya visi dan misi tersebut penataan kelembagaan Kabupaten Sleman dapat terukur arah kebijakan dalam perencanaan penataan kelembagaan tersebut. Dengan adanya visi dan misi penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dapat kita ketahui bagaimana pembentukan-pembentukan Dinas sehingga ada dari beberapa lembaga daerah berupa Dinas dipecah dan digabung serta apa yang menjadi strategi potensi dari Kabupaten Sleman.

“Semua hal itu sudah kita pertimbangkan termasuk visi-misi bupati, di dalam visi-misi bupati itu bahkan sampai *smart regency* bagaimana itu menjadi pertimbangan memandirikan sebuah Dinas, tentu saja visi-misi daerah, visi-misi bupati sudah menjadi satu pertimbangan yang besar dalam penataan kelembagaan ini (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Penataan kelembagaan Kabupaten Sleman apa yang menjadi dari visi dan misi bupati masih dipertimbangkan kembali seperti *smart regency* yang di mana

bagaimana itu menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan untuk memandirikan sebuah Dinas. Adapun visi dan misi dalam penataan kelembagaan merupakan suatu pertimbangan yang besar dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman. Sehingga dalam hal ini apa yang menjadi visi dan misi bupati dalam penataan kelembagaan masih menjadi sebuah pertimbangan.

## **2. Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sleman**

Evaluasi kelembagaan di Kabupaten Sleman merupakan salah satu bentuk meninjau kembali kelembagaan yang berada di Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwasannya pasca terbentuknya kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah dan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman, seketika ada kelembagaan yang masih kurang efektif dan efisien kinerjanya perlu di evaluasi sedemikian rupa. Sehingga sistem kinerja kelembagaan dan birokrasi di Kabupaten Sleman tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur-prosedur yang dijalankan.

Perlunya evaluasi kelembagaan di Kabupaten Sleman dapat dilihat apa saja yang masih kurang dan perlu diperbaiki seperti penataan birokrasi yang belum tepat sasaran, banyaknya penempatan jabatan-jabatan struktural, Dinas di Kabupaten Sleman yang membengkak, belanja pegawai yang banyak, sistem pelayanan yang kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwasannya perlunya di evaluasi kembali kelembagaan di Kabupaten Sleman sehingga kinerja dari suatu kelembagaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif.

“Evaluasi selalu kita jalankan kemudian kita juga mempunyai instrumen penilaian indikator perangkat daerah, kemudian kemarin kita juga sudah

melaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 12 tentang evaluasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT), kemudian di tahun ini Kemendagri rencananya akan menerbitkan sebuah Permendagri mengenai evaluasi kelembagaan hasil penataan kelembagaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tersebut. Jadi kita sekarang sudah bergerak akan tetapi sembari menunggu Permendagri tersebut supaya kita tidak parsial melakukan evaluasi. (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 Mei 2018)".

Hasil wawancara di atas pemerintahan Kabupaten Sleman sudah melaksanakan evaluasi dan penilaian setiap perangkat daerah. Adapun evaluasi kelembagaan di Kabupaten Sleman sudah berorientasi pada intruksi Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang evaluasi pembentukan unit pelaksana teknis. Sembari menunggu terbitnya Permendagri yang rencananya akan dibuat oleh Kemendagri pada tahun 2018 tentang hasil penataan kelembagaan dari Peraturan Pemerintah tersebut pihak pemerintah Kabupaten Sleman sebelumnya sudah meninjau dan mengevaluasi kelembagaan secara mandiri akan tetapi menunggu intruksi dari pusat dan Permendagri yang akan dibuat pada tahun 2018 tersebut. Sehingga evaluasi kelembagaan ini dapat menyeluruh dan terstruktur dalam mengevaluasi suatu kelembagaan di Kabupaten Sleman

Hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan yang dilakukan oleh bagian organisasi sekretariat daerah pada tahun 2015 menemukan beberapa permasalahan terkait dengan kelembagaan pemerintah Kabupaten Sleman antara lain :

a. Permasalahan terkait urusan/kewenangan/tugas fungsi

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan urusan Pendidikan dalam pengelolaan Pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
- Dinas Energi, Sumber Daya Mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat pengalihan kewenangan urusan energi sumberdaya mineral dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2014 tentang kewenangan pelayanan perizinan, urusan perijinan usaha jasa pada seksi usaha jasa dan pariwisata dan perfilman dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga nomenklatur pada bidang dan seksi yang ada dinilai tidak sesuai lagi.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam sub urusan pengelolaan informasi kependudukan mempunyai kewenangan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan. Kewenangan tersebut yang belum terwadahi dalam satuan organisasi.
- Dinas Pasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak ada urusan pasar namun pelayanan pasar masuk dalam urusan perdagangan sehingga kesulitan melakukan koordinasi ke pemerintah pusat.
- Kantor Arsip Daerah diperlukan satuan organisasi seksi penyusutan dan akuisisi arsip untuk merespon perkembangan lingkungan strategis.

b. Permasalahan terkait tugas dan fungsi

- Dinas Tenaga Kerja dan Sosial terdapat duplikasi dengan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Badan KBPMPP dalam hal penanganan anak terlantar dan anak berhadapan dengan hukum sehingga perlu adanya kejelasan dalam pembagian tugas dan fungsi agar tidak terjadi duplikasi kegiatan.
- Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan (Badan KBPMPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan subbidang pada subbidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tetapi realisasi pelaksanaan fungsi ada pada subbidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga tidak tepat dalam pelaksanaan tugas fungsi.

Selain itu masih ada 3 (tiga) tugas dan fungsi yang duplikasi dengan instansi lain yaitu :

1. Dalam hal pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan seharusnya berada pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
2. Kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan kelembagaan desa terjadi *overlap* dengan bagian pemerintahan desa

3. Bantuan sosial dan hibah *overlap* dengan bagian administrasi pengendalian pembangunan sehingga perlu dilakukan tinjau ulang terkait tugas pokok dan fungsi

- Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan, pelaksana kegiatan ketahanan pangan yang berasal dari hewan belum muncul karena keterbatasan sumber daya manusia

c. Permasalahan terkait SDM

- Hampir semua organisasi perangkat daerah (33 dari 47 OPD) menyatakan ada kekurangan dalam hal sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas

d. Permasalahan terkait sarana prasarana

- Kecamatan gamping di tingkat kecamatan sarana dan prasarana perlu diprioritaskan karena kecamatan memberikan pelayanan secara langsung pada masyarakat dan pembangunan Gedung kecamatan harus disesuaikan dengan standar pelayanan administrasi terpadu

- Terdapat 12 (dua belas) OPD yang bermasalah dengan sarana prasarana terkait dengan peralatan kerja , Gedung, dan sarana transportasi.

e. Permasalahan terkait SOP/SPM

- Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pelayanan hewan kesayangan belum sesuai standar minimal usulan didirikan RS hewan kesayangan



- Satuan Polisi Pamong Praja target ada yang tidak terfasilitasi pada program/kegiatan
- Kecamatan gamping SOP belum sepenuhnya disusun oleh setiap seksi dan subbagian

Sumber : (*kajian penataan kelembagaan pemerintah Kabupaten Sleman*)

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mendefinisikan kembali visi, misi, peran, serta strategi penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman juga mempertimbangkan seperti *smart regency* di mana untuk memandirikan sebuah Dinas itu harus dikaji lagi apa yang mendasari dari visi dan misi bupati di dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman. Selain itu evaluasi kelembagaan di Kabupaten Sleman sebenarnya sudah dilaksanakan melalui Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 akan tetapi sembari menunggu keputusan yang dibuat oleh Kemendagri yang rencananya akan dibuat Permendagri tentang evaluasi kelembagaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ini sehingga arah evaluasi kelembagaan Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan baik dan sesuai dari intruksi langsung dari pusat.

Adapun hasil monitoring dan evaluasi bagian organisasi sekretariat daerah pada tahun 2015 menemukan 5 permasalahan adalah urusan kewenangan/tugas/fungsi kelembagaan di Kabupaten Sleman, permasalahan terkait tugas dan fungsi, permasalahan terkait dengan sumber daya manusia, permasalahan terkait sarana dan prasarana serta permasalahan terkait standar operasional prosedur (SOP) atau standar pelayanan minimal (SPM). Adanya evaluasi tersebut dapat mengetahui apa saja permasalahan yang ada pada setiap kelembagaan daerah

Kabupaten Sleman, sehingga pemerintah Kabupaten Sleman dengan cepat merespon dan memperbaiki permasalahan tersebut.

### **G. Menerapkan Strategi Organisasi, Struktur Organisasi Efektif, Efisien, Rasional Dan Proporsional**

Dengan adanya menerapkan strategi, struktur organisasi efektif, efisien, rasional dan proporsional maka sistem kelembagaan di suatu daerah dapat berjalan dengan baik sehingga sinkronisasi antara kelembagaan pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik. Hal itu menunjukkan bahwasanya rampingnya struktur kelembagaan pada pemerintah Kabupaten Sleman dan kaya akan fungsi di dalam kelembagaan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sehingga struktur kelembagaan di Kabupaten Sleman tidak gemuk akan jabatan dan miskin akan fungsi. Hal ini akan menjadi tolak ukur suatu pemerintahan yang baik dalam mengelola urusan pemerintahan daerah tersebut sehingga sistem pemerintahan di Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan baik.

#### **1. Penataan Kelembagaan Merujuk Kepada Analisis Beban Kerja**

Penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman harus sesuai dengan analisis beban kerja di mana untuk menetapkan jumlah dan jam kerja seorang pegawai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Sehingga analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai di Kabupaten Sleman yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan berapa besaran dari tanggung jawab atau beban kerja yang akan dilimpahkan pada seorang pegawai di Kabupaten Sleman.

“Pada saat kita melakukan penataan kelembagaan di awal alat indikator utama kan pemetaan urusan, kemudian untuk membentuk strukturnya

kita mempertimbangkan analisa jabatan dan beban kerja yang selama ini dimiliki oleh perangkat daerah. Untuk bagian dari evaluasi tadi kita tahun kemarin dan ini dalam proses menyusun Abk bagi seluruh perangkat daerah yang dibentuk pasca Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016. Nantinya evaluasi juga akan mempertimbangkan Abk, kemarin digunakan untuk menata setelah dibentuk tentunya ada pergeseran beban kerja, jabatan dan seterusnya. Hal itu kemudian dilakukan Abk terhadap jabatan yang dibentuk dan sekarang kita lakukan. Jadi intinya Abk itu menyesuaikan dengan kondisi daerah yang ada. Abk yang dimiliki bisa menjadi hasil penataan kemudian dianalisis lagi apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dan itu juga bisa menjadi satu pemicu untuk evaluasi kelembagaan (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)".

Hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa saat melakukan penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman indikator utama yang diperhitungkan adalah pemetaan urusan di mana untuk membentuk suatu struktur kelembagaan harus mempertimbangkan pada analisis beban kerja yang dimiliki oleh masing-masing dari perangkat daerah Kabupaten Sleman. Adapun evaluasi pada tahun 2017 untuk penyusunan analisis beban kerja di bentuk setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 di mana untuk menata kelembagaan Kabupaten Sleman harus mempertimbangkan analisis beban kerja sehingga terdapat pergeseran pada analisis beban kerja setelah terbentuknya kelembagaan di Kabupaten Sleman. Pada intinya analisis beban kerja memperimbangkan dengan kondisi daerah di Kabupaten Sleman dan dianalisis kembali apakah sudah sesuai atau belum pada kondisi di Kabupaten Sleman.

## **2. Penataan Kelembagaan Merujuk Kepada Analisis Jabatan**

Penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman harus sesuai dengan analisis jabatan di mana untuk mendukung terciptanya aparatur sipil negara yang profesional maka diperlukan standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh

aparatur sipil negara. Adapun yang terdiri dari standar kompetensi teknis dan standar kompetensi manajerial. Standar kompetensi teknis merupakan suatu kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta sikap kerja yang berdasarkan pada pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Sedangkan standar kompetensi manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal harus memiliki seorang aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas jabatan. Kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari seseorang dengan merujuk pada kriteria yang efektif atau memiliki kinerja yang unggul dalam jabatan tertentu. Tujuan ditetapkannya pedoman ini agar penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman yang merujuk kepada analisis jabatan sesuai dengan standar kompetensi tersebut.

“Pada dasarnya penataan kelembagaan Kabupaten Sleman ya itu tadi sesuai dengan pemetaan urusan daerah, kemarin juga kita sudah melakukan evaluasi analisis jabatan dan di situ juga ada terdapat pergeseran pegawai. Jadi pada dasarnya untuk analisis jabatan yang terkait penataan kelembagaan kemarin sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Sleman. Sehingga hasil dari penataan kelembagaan yang terkait anjab kita evaluasi lagi apakah nantinya sudah sesuai apa belum (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman yang berorientasi pada analisis jabatan di mana sebelumnya dilakukan pemetaan urusan daerah. Adanya evaluasi dari analisis jabatan menunjukkan bahwasannya terdapat beberapa dari pegawai di Kabupaten Sleman digeser atau dipindahkan dari jabatannya. Hal ini menunjukkan bahwa penataan kelembagaan harus sesuai dengan kondisi daerah dan perubahan pada setiap

kelembagaan daerah. Adapun setelah penataan kelembagaan nantinya akan di evalusai kembali apakah setiap pejabat di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan tugas dan fungsi dari kelembagaan tersebut. Sehingga kelembagaan di Kabupaten Sleman dapat berjalan secara efektif dan efesien.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan analisis beban kerja dan analisis jabatan di mana untuk menentukan anjab dan abk juga mempertimbangkan dengan kondisi daerah Kabupaten Sleman. Adapun hasil dari evaluasi yang dilakukan terkait dengan anjab dan abk memang ada terdapat pergeseran jabatan dan beban kerja setelah dilakukannya penataan kelembagaan. Akan tetapi itu akan masih dikaji ulang dan di evaluasi apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi serta beban kerja yang dimiliki oleh pegawai. Sehingga anjab dan abk nantinya bisa menjadi suatu pemicu untuk dilakukannya evaluasi kelembagaan di daerah Kabupaten Sleman.

#### **H. Menerapkan Prinsip Organisasi, Antara Lain : Pembagian Habis Tugas, Pembagian Tugas**

Penataan kelembagaan perlu memperhatikan prinsip organisasi suatu daerah yaitu pembagian habis tugas dan pembagian tugas. Pembagian habis tugas merupakan sebagai tugas pokok dan fungsi organisasi yang terbagi dalam unit-unit yang kecil sehingga tidak memiliki fungsi yang diurus secara informal di dalam suatu organisasi sehingga tugas tersebut tidak ada yang terbengkalai yang dapat menghambat tujuan dari suatu organisasi tersebut.

Sedangkan pembagian tugas adalah harus tegas dan jelas di dalam pembagian tugas pada setiap anggota organisasi, agar dapat diketahui bagaimana peran dari anggota organisasi dan apa yang akan diharapkan organisasi dari anggotanya. Adanya pembagian tugas yang jelas maka dapat ditentukan jumlah orang yang akan dibutuhkan. Pembagian tugas ini harus dilakukan secara sederhana dan mampu menciptakan hubungan yang serasi antara seluruh unit/bagian dan dapat menjamin keberlangsungan tugas secara terus menerus.

### **1. Pembagian Kerja Berpedoman Kepada Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Kabupaten Sleman**

Dasar penataan kelembagaan Kabupaten Sleman harus mempertimbangkan pada tugas pokok dan fungsi dalam sebuah organisasi sehingga tugas pokok dan fungsi dari setiap SKPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dapat terarah dengan baik. Salah satu dokumen perencanaan daerah yang bersifat eksplisit berisi tentang tugas pokok dan fungsi dari SKPD yaitu Rencana strategis (Renstra) SKPD. Rencana strategis yang disusun oleh setiap SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dari SKPD Kabupaten Sleman tersebut.

“Setelah Peraturan Daerah itu diperjelas dengan kita menyusun perbub masing-masing perangkat daerah. masing-masing dari perangkat daerah itu kita buat uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya. Ada sekitar kalau tidak salah 30 perbub untuk masing-masing perangkat daerah (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwasannya dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sleman memperjelas pembagian kerja yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi dengan menyusun peraturan bupati pada setiap perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sleman. Selain itu pedoman terbentuknya peraturan bupati ini selain didasari peraturan daerah tentang perangkat daerah dan didasari oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Oleh karena itu terbitlah 30 peraturan bupati yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sleman.

“Sudah sesuai kan kita melaksanakan sesuai perdanya, di perdanya kan sudah sesuai tugas nya apa, fungsinya apa, meskipun kondisi SDM nya kurang sedangkan beban kerjanya besar kita ngajakin juga rekan yang lain. Kan itu menjadi tugas tambahan (wawancara bersama Errin Kasnarti selaku Kepala bagian persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman)”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang perangkat daerah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya akan tetapi kondisi Sumber Daya Manusia masih sangat kurang/minim sedangkan beban kerja pada setiap kelembagaan daerah memiliki beban kerja yang cukup besar kemudian dibantu oleh pegawai-pegawai dari lintas instansi di lingkungan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi kelembagaan di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan dibentuknya Peraturan Bupati pada setiap kelembagaan yang ada di Kabupaten Sleman, sehingga Peraturan Bupati yang dibuat menjadi acuan untuk mengatur tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang

ada di Kabupaten Sleman. Akan tetapi kondisi sumber daya manusia yang masih sangat kurang sedangkan beban kerja yang terdapat di kelembagaan Kabupaten Sleman sangat besar maka untuk menutupi pekerjaan tersebut maka diambil setiap pegawai pada instansi lain guna untuk menutupi suatu pekerjaan yang terdapat pada kelembagaan tersebut.

### **I. Refungsionalisasi**

Refungsionalisasi merupakan suatu tindakan atau upaya untuk memfungsikan kembali kelembagaan yang sebelumnya tidak berfungsi. Hal ini menunjukkan bahwasannya perlunya penajaman profesionalisme kelembagaan daerah dalam mengemban visi dan misi dari kelembagaan tersebut. Sehingga apa yang menjadi skala dari visi misi kelembagaan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik dan profesional dalam menjalankan kinerja dari kelembagaan daerah tersebut.

#### **1. Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Kesehatan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang terdapat pada pasal 43 menyatakan bahwa unit pelayanan teknis dinas daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang di maksud dalam pasal 41 bahwa terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah Kabupaten/Kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah Kabupaten/Kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit umum daerah Kabupaten Sleman harus menata dan membentuk kelembagaan yang bersifat independen di mana



sebelumnya termasuk ke dalam perangkat daerah menjadi unit pelayanan teknis yang bersifat fungsional dan profesional. Sehingga rumah sakit umum daerah secara strukturnya tidak di bawah struktur organisasi perangkat daerah.

“Bahwa dalam hal ini rumah sakit masih melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dan perubahannya dikarenakan menunggu peraturan yang lebih teknis sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengamanatkan sebagai UPT, akan tetapi di Peraturan Pemerintah itu juga diamanatkan agar di susun Pepres untuk menindaklanjuti hal tersebut sehingga pengaturan rumah sakit sebagai UPT itu seperti apa.

(wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 Mei 2018)”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwasannya Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mengikuti intruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang terdapat pada pasal 43 bahwa terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah Kabupaten/Kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah Kabupaten/Kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit umum daerah Kabupaten Sleman masih melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.

Adapun alasan dari pemerintah Kabupaten Sleman tidak membentuk rumah sakit umum daerah sebagai unit pelaksana teknis dikarenakan menunggu intruksi dari Peraturan Pemerintah padahal sudah jelas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa rumah sakit umum daerah termasuk dalam unit pelaksana teknis bukan sebagai perangkat daerah. Sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 masih memfungsikan rumah sakit umum daerah

Kabupaten Sleman sebagai perangkat daerah bukan sebagai UPT sembari menunggu amanat dari pepres untuk membentuk rumah sakit umum daerah sebagai UPT.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pelaksana teknis dibidang kesehatan tidak mengikuti intruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 di mana bidang kesehatan berupa rumah sakit umum daerah Kabupaten/Kota sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Sehingga rumah sakit umum daerah ini masih di bawah organisasi perangkat daerah bukan sebagai unit pelaksana teknis yang bersifat mandiri. Adapun alasan tidak dibentuknya rumah sakit umum daerah Kabupaten Sleman sebagai unit pelaksana teknis disebabkan menunggu hasil dari Peraturan Presiden tentang bagaimana rumah sakit umum daerah itu bersifat sebagai unit pelaksana teknis.

#### **J. Revitalisasi**

Revitalisasi di dalam suatu penataan kelembagaan adalah sebagai salah satu upaya yang diberikan untuk memberi energi atau daya kepada organisasi sehingga kinerja dari organisasi dapat teroptimalisasi dengan baik. Revitalisasi pada dasarnya berkaitan dengan perumusan kembali tugas, kewenangan, anggaran, penambahan atau pendukung dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perumusan kembali tugas yaitu menata kembali tugas-tugas setelah terbentuknya kelembagaan baru sehingga tugas-tugas setiap SKPD dapat berjalan dan berfungsi dengan baik.

Selanjutnya kewenangan dalam penataan kelembagaan merupakan mewujudkan kembali apa yang menjadi wewenang pemerintah daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya dan mengedepankan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang. Adapun yang berkaitan dengan anggaran yaitu mengelola anggaran dengan baik setelah terbentuknya kelembagaan daerah sehingga setiap dari kelembagaan ramping akan struktur dan tidak membebani anggaran belanja pegawai dan fasilitas daerah. Adapun yang dimaksud pendukung pelaksanaan tugas merupakan penyusunan dan pelaksanaan dari kebijakan yang dibuat oleh daerah bersifat spesifik yang diwadahi di dalam lembaga teknis daerah serta unsur-unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi di dalam lembaga dinas daerah.

#### **1. Pemetaan Intensitas Urusan Pemerintahan Kelembagaan Daerah Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah**

Pemetaan intensitas urusan pemerintahan kelembagaan Kabupaten Sleman sudah berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang di mana setiap urusan pemerintahan sebelumnya sudah dipetakan berdasarkan urusan-urusan apa yang menjadi potensi daerah yang ada di Kabupaten Sleman. Pemetaan intensitas urusan ini bertujuan untuk membagi besaran Dinas yang ada di Kabupaten Sleman di mana ada beberapa Dinas yang di bagi di dalam tipologi A, B dan C sehingga beban kinerja baik itu berupa Dinas maupun Badan dapat menjalankan sesuai dengan fungsi dan besaran tugas yang terdapat pada Dinas dan Badan tersebut.

“Sejak awal sebelum kita melaksanakan penataan, sebelum kita mendesain itu kan kita mempunyai kewajiban melakukan pemetaan tadi, pemetaan itu ada keterlibatan provinsi, ada keterlibatan kermendagri sehingga hasil pemetaan itu sudah menjadi satu dokumen, sudah di tetapkan dengan kata lain memang harus melakukan pemetaan itu (wawancara bersama Funtu Rahmatu selaku Kepala Subbagian kelembagaan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Pada tanggal 2 mei 2018)”.

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten Sleman sebelum melakukan penataan kelembagaan sudah mendesain kelembagaan tersebut sehingga di dalam melakukan penataan kelembagaan apa yang menjadi prioritas pada Dinas maupun Badan sudah sesuai dengan besaran tipologi beban kerjanya. Selanjutnya di dalam melakukan pemetaan intensitas urusan pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini juga melibatkan pemerintah provinsi dan kermendagri sehingga dalam melakukan pemetaan intensitas urusan kelembagaan daerah Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan prosedur-prosedur apa yang menjadi potensi dari kelembagaan daerah Kabupaten Sleman dan sesuai dengan besaran tipologinya.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemetaan intensitas urusan kelembagaan pemerintahan daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah Kabupaten Sleman sudah melakukan pemetaan urusan sebelum melakukan penataan kelembagaan, dikarenakan untuk mengetahui desain setiap kelembagaan harus dilakukan terlebih dahulu pemetaan intensitas urusan. Adapun di dalam melakukan pemetaan pemerintah provinsi beserta kermendagri juga ikut terlibat secara langsung sehingga hasil dari pemetaan tersebut dijadikan sebagai alat untuk melakukan penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman.